

**HUKUM MEMBAWA *HANDPHONE* BERISI APLIKASI AZAN DAN ALQURAN KE
DALAM KAMAR MANDI MENURUT PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI) KOTA MEDAN**

(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara)

Oleh:

NUR AMITA SAFA'AT

NIM. 21.14. 3.016



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2018 M/ 1440 H**

**HUKUM MEMBAWA *HANDPHONE* BERISI APLIKASI AZAN DAN ALQURAN KE
DALAM KAMAR MANDI MENURUT PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI) KOTA MEDAN**

(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

NUR AMITA SAFA'AT

NIM. 21.14. 3.016



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

2018 M/1440 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Amita Safa'at

NIM : 21143016

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul : **HUKUM MEMBAWA *HANDPHONE* BERISI
APLIKASI AZAN DAN ALQURAN KE DALAM KAMAR MANDI
MENURUT PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) KOTA MEDAN (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah
Dan Hukum UIN Sumatera Utara)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 28 Oktober 2018

Nur Amita Safa'at

21.14.3.016

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

HUKUM MEMBAWA *HANDPHONE* BERISI APLIKASI AZAN DAN ALQURAN KE DALAM KAMAR MANDI MENURUT PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA MEDAN (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara)

Oleh :

NUR AMITA SAFA'AT

Nim : 21.14. 3.016

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abd. Rahim, M. Hum

NIP. 19571230 198803 1 001

Dr. Imam Yazid, MA

NIP. 19820101 201503 1 002

Mengetahui Medan, 30 Oktober 2018

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah

Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP. 196802011993032005

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "**HUKUM MEMBAWA *HANDPHONE* BERISI APLIKASI AZAN DAN ALQURAN KE DALAM KAMAR MANDI MENURUT PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA MEDAN (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara)**". Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyah.

Medan, 05 November 2018

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M. Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-anggota

Dr. Abd. Rahim, M. Hum

NIP. 19571230 198803 1 001

Dr. Imam Yazid, MA

NIP. 19820101 201503 1 002

Drs. Azwani Lubis, M. Ag

NIP.19670307 199403 1 003

Cahaya Permata, SHI, MH

NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN SU Medan

Drs. Zulham, S.H.I., M.Hum

NIP.19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “HUKUM MEMBAWA *HANDPHONE* BERISI APLIKASI AZAN DAN ALQURAN KE DALAM KAMAR MANDI MENURUT PANDANGAN TOKOH MUI KOTA MEDAN (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara).” Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana hukum membawa mushaf Alquran ke dalam kamar mandi, apakah aplikasi azan dan Alquran bisa diqiyaskan dengan mushaf, bagaimana pandangan tokoh MUI Kota Medan terhadap hukum membawa *handphone* berisi aplikasi azan dan Alquran ke dalam kamar mandi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hukum membawa mushaf Alquran ke dalam kamar mandi sekaligus untuk mengetahui apakah aplikasi azan dan Alquran sama dengan mushaf, untuk mengetahui hukum membawa *handphone* berisi aplikasi azan dan Alquran ke dalam kamar mandi menurut tokoh MUI Kota Medan

Skripsi ini dilakukan dengan penelitian lapangan. Penyusun melakukan wawancara tertutup dengan pendekatan empiris. Penyusun menggunakan metode yang bersifat kualitatif, melihat pendapat dari tokoh MUI Kota Medan kemudian dianalisis.

Hasil penelitian mengenai hukum membawa *handphone* berisi aplikasi azan dan Alquran kedalam kamar mandi menurut pandangan tokoh MUI Kota Medan adalah boleh ketika aplikasi tersebut tidak terbuka. Ketika aplikasi azan dan Alquran terbuka saat berada di kamar mandi maka hukumnya sama dengan hukum membawa mushaf Alquran ke dalam kamar mandi yaitu haram. Sebagian berpendapat bahwa aplikasi azan dan Alquran terbuka saat berada di kamar mandi maka hukumnya makruh. Berdasarkan hadis Nabi Saw, bahwa Rasul melepaskan cincinnya yang bertuliskan *Muhammad Rasulullah* ketika memasuki kamar mandi. Aplikasi azan dan Alquran tidak bisa di masukkan ke dalam golongan mushaf. Hal itu karena huruf-hurufnya akan terlihat apabila aplikasi tersebut dibuka, jika tidak dibuka maka tidak akan terlihat. Sehingga aplikasi azan dan Alquran boleh dibawa dalam keadaan berhadad, karena berbeda dengan mushaf.

Kata kunci: Alat komunikasi *handphone*, Aplikasi azan dan Alquran, Membawa mushaf ke kamar mandi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Zat yang menegakkan langit, membentangkan bumi, dan mengurus seluruh makhluk. Zat yang mengutus Rasulullah saw. sebagai pembawa petunjuk dan menjelaskan syariat agama kepada setiap mukallaf secara jelas dan terang.

Shalawat dan salam semoga selalu di limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan-hambatan yang tidak bisa dijelaskan tentunya. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, *alhamdulillah* atas kebesaran Allah Swt yang memudahkan jalan penulis hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Penulis sadar bahwa selesainya skripsi ini adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah yang tidak bisa dihitungkan. Penulis juga telah berhutang budi kepada pihak yang membantu, mendo'akan serta mensupport penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segala pihak

yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu patut lah kiranya penulis menghaturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan segenap jajarannya.
3. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Abd. Rahim, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Imam Yazid, MA selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. H. M. Amar Adly, Lc. MA, Bapak Irwansyah, M.HI serta Bapak Dr. H. M. Syukri Albani Nasution, MA selaku para pengurus MUI Kota Medan yang bersedia membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini dalam bentuk wawancara.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berada di bangku kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayahanda Saiful Amrin Marpaung dan Ibunda Siswati yang telah menjadi raja dan ratu di hati dan sanubari penulis. Terima kasih atas seluruh jasa, pengorbanan dan cinta kasih kalian sehingga penulis dapat tumbuh dengan baik hingga hari ini, serta selalu mendo'akan, memberi semangat dan dorongan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar yang ada di kampung, terkhusus kepada saudara-saudara penulis, kakanda Hidayanti Marpaung, S.pd, kakanda Irwansyah Sitorus (abang ipar), adinda Muhammad Yondi Arif

Marpaung serta keponakan terkasih bunz Izwar Hanif Sitorus. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

11. Kepada sahabat-sahabat penulis “MA’RUFAN” (Mita (penulis), ‘Aisyah, Romlah, Ulfa, Fauzun, Ade dan Husna) yang selama 10 tahun merajut kisah bersama menapaki masa remaja hingga dewasa. Terima kasih telah mewarnai perjalanan hidup penulis selama ini. Kalian hebat!
12. Kepada sahabat-sahabat AS B 2014 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, terkhusus kepada sahabat ku Erna Juliana yang selalu bersama baik dalam keadaan suka maupun duka selama 4 tahun ini. Kepada Roro Retno Wulan Sari, Dedek Jannatu Rahmi Lubis, Asmidar, Rati Anggraini Pasaribu, Meylan Hafni, Khairunnisa, Raudhatul Jannah, Naziha Fitri, Halimatus Sa’diyah, Laila Suhada dan Sawlina Rizky Rambe. Terima kasih telah menjadi teman terbaik penulis selama di bangku kuliah dan selalu memotivasi penulis hingga skripsi ini selesai.
13. Kepada sahabat seperjalanan Asmaul Husni Purba, S.H, M. Abdul Rahman Fauzi Marpaung dan Siti Arifah Syam, S.H. Terima kasih telah berkontribusi di kehidupan penulis.

14. Kepada sahabat kos gg rezeki Kak Rama Panjaitan, Dek Wati Silaen, Dek Miran Samosir, yang telah menjalani hidup bersama penulis selama 4 tahun ini, merasakan suka duka bersama, selalu memotivasi dan yang terpenting selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Untuk anggota baru juga dek vini, dek fajar, dek mar. Mokasi yo we!

15. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu baik dari segi moril maupun materil yang tentunya tidak mampu penulis balas dengan apapun. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Swt. Aamiin

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoi-Nya. Aamiin

Medan, 28 Oktober 2018
Penulis

Nur Amita Safa'at
NIM: 21.14.3.016

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teoritis	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORITIS	24
A. AZAN	24
1. Pengertian Azan	24
2. Hukum Azan	25

3. Syarat-syarat Azan	26
4. Rukun Azan.....	27
5. Sunnah di Waktu Menyegerakan Azan	28
6. Makna Kalimat-kalimat Azan.....	29
7. Fungsi Azan.....	33
8. Hikmah Azan.....	35
9. Hukum Azan Selain Untuk Shalat.....	36
B. AL-QURAN	37
1. Pengertian Alquran.....	37
2. Tujuan Pokok Alquran	40
3. Adab-adab Membaca Alquran	43
4. Pendapat Ulama tentang Membawa Mushaf Alquran ke Kamar Mandi.....	53
C. ALAT KOMUNIKASI HANDPHONE	55
1. Pengertian Alat Komunikasi Handphone.....	55
2. Fungsi Alat Komunikasi Handphone.....	58
3. Alat Komunikasi Selain Handphone	59
BAB III GAMBARAN UMUM MUI KOTA MEDAN	62
A. Sejarah Berdirinya MUI Kota Medan	62

B. Susunan Pengurus MUI Kota Medan Masa Khidmat	
2016-2021	63
C. Fungsi dan Usaha MUI Kota Medan	69
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Pendapat Mahasiswa Tentang Membawa Handphone Berisi	
Aplikasi Azan dan Alquran ke Dalam Kamar Mandi	73
B. Pandangan Tokoh MUI Kota Medan Terhadap Hukum	
Membawa Handphone Berisi Aplikasi Azan dan Alquran	
Ke Dalam Kamar Mandi.....	78
C. Analisis Penulis.....	87
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi semakin tinggi di abad modern ini. Seiring dengan perkembangan zaman yang selalu disertai dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti sekarang ini. Perkembangan teknologi dan informasi telah memenuhi seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan agama, salah satunya adalah agama Islam. Perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan terbentuknya suatu peradaban yang luar biasa besar dalam waktu yang singkat. Peradaban Islam terus tumbuh selama beberapa abad sampai Eropa yang membangun banyak pencapaian kaum muslim, pada akhirnya lebih maju di bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru yang dapat memudahkan kehidupan manusia, salah satu diantara penemuan itu adalah dalam bidang telekomunikasi yaitu telepon genggam (*handphone/ HP*) yang ditemukan

oleh Martin Cooper karyawan motorola pada 03 april 1973. *Handphone* terus mengalami perkembangan dari masa kemasa hingga sekarang.

Perkembangan *handphone* sendiri sudah luar biasa dan telah menjadi bagian terpenting dari kehidupan manusia. Dengan tambahan-tambahan fungsi yang tidak terbatas sebagai alat komunikasi, melainkan adanya konten tambahan sebagai penunjang ibadah khususnya bagi umat Islam seperti aplikasi Alquran, hadis, azan, zikir, zakat, infak serta nada dering yang bervariasi. Tentunya dengan kemajuan-kemajuan yang ada akan menimbulkan suatu konflik maupun permasalahan-permasalahan baru.

Agama Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk senantiasa menjalankan salat lima waktu pada setiap harinya. Untuk menjalankan ibadah salat tersebut, manusia perlu mengetahui kapan waktu untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, melalui Rasulullah Saw, Islam memberi suatu tanda yang menunjukkan waktu untuk melaksanakan salat tersebut. Di antara syiar-syiar Islam untuk salat lima waktu itu adalah, supaya diumumkan pada orang ramai (masyarakat) tentang datangnya waktu salat tersebut dengan perantara panggilan yang dikenal dengan sebutan azan.

Kumandang azan tak pernah berhenti bergema di seluruh bumi walau sesaat. Ia berputar bersama bumi yang terus berputar dan senantiasa kalimat Allah membahana di seantero jagat raya. Ada sebuah ungkapan yang sering dinisbatkan kepada Rasulullah Saw, “Kiamat tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah dimuka bumi ini”.¹

Sebagian besar umat Islam tentu memahami bahwa azan adalah panggilan untuk melaksanakan salat. Azan sedikitnya dikumandangkan lima kali dalam sehari semalam. Azan menjadi penanda masuknya waktu salat, seperti Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya. Selain itu, azan juga digunakan untuk menyambut kelahiran bayi.

Secara bahasa, azan berarti pemberitahuan (*I'lam*).² Dalam Alquran, kata azan digunakan dalam beberapa hal, diantaranya firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 3:

وَأَذِّنْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

Artinya: “Dan (inilah) satu maklumat (pemberitahuan) daripada Allah dan Rasul Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa

¹ Syahrudin El Fikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2014), h. 24.

² *Ibid.*

sesungguhnya Allah dan Rasul Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin.”
(QS. At-Taubah: 3) ³

Sedangkan dari segi istilah syar'i, azan adalah panggilan atau pemberitahuan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah salat karena waktu salat telah tiba. ⁴

Kini, panggilan untuk melaksanakan salat tersebut tidak hanya terdengar dari masjid-masjid saja. *Handphone* telah menyediakan berbagai macam aplikasi salah satunya yakni aplikasi azan dan Alquran. Aplikasi tersebut berguna sebagai pemberitahu bahwa waktu salat telah tiba. Meskipun tidak mendengar suara azan dari masjid-masjid akibat jarak yang terlalu jauh, dalam hal ini aplikasi azan benar-benar dibutuhkan.

Begitu juga aplikasi Alquran, kini *handphone* memudahkan umat Islam jika ingin beribadah. Membaca Alquran tidak harus membawa mushafnya kemana-mana. Sebab didalam *handphone* kita bisa menemukannya dengan mudah.

Azan dan Alquran di *handphone* maksudnya adalah perangkat lunak (*software*) azan dan Alquran yang dimasukkan ke dalam *handphone* yang setiap saat bisa dibuka untuk dilihat dan dibaca atau diputar untuk didengar.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia, 2009), h. 187.

⁴ Syahrudin El Fikri, *Sejarah Ibadah*, h. 24.

Permasalahannya adalah *handphone* tersebut selalu dan hampir setiap saat bersama pemiliknya dan dibawa kemana-mana, termasuk ke tempat yang tidak layak Alquran dibawa ke dalamnya, seperti kamar mandi.⁵

Perlu dijelaskan kembali apa itu Alquran. Alquran secara bahasa merupakan kata sifat yang berasal dari kata dasar *al-qar'a* (القرأ) yang artinya menghimpun.⁶ Kata sifat ini kemudian dijadikan nama bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena kitab itu menghimpun surat, ayat, kisah, perintah dan larangan. Atau karena kitab ini menghimpun intisari kitab-kitab suci sebelumnya.⁷

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf istilah Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad Saw bin 'Abdullah dengan lafaz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah. Alquran adalah yang dihimpun antara tepian lembar mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas yang diriwayatkan secara mutawatir, baik secara tulisan maupun lisan dari generasi ke generasi dan tetap terpelihara dari perubahan

⁵ M. Jamil, *Fikih Perkotaan*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014), h. 31.

⁶ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 32.

⁷ *Ibid*, h. 32.

dan penggantian apapun.⁸ Hal ini dibuktikan dalam firman Allah surah Al Hijr: 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Alquran dan Sesungguhnya Kami pula yang memeliharanya.” (QS. Al-Hijr: 9).⁹

Alquran sebagaimana yang dikemukakan oleh Subhi Shalih adalah *kalamullah* yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah.

Muhammad Ali ash-Shabuni mendefenisikan Alquran sebagai firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan pada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.¹⁰

⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra, 2010), h. 18.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 262.

¹⁰*Ibid.*

Adapun yang dimaksud dengan mushaf, para ulama menyebutkan bahwa mushaf adalah benda yang tertulis di atasnya huruf-huruf Arab berupa ayat-ayat Alquran.¹¹ Hal penting dari definisi tersebut bahwa Alquran adalah yang tertulis di mushaf yakni di lembaran-lembaran yang kelihatan wujudnya, baik berupa kertas, daun atau kulit. Imam Nawawi al-Bantani mengatakan tentang mushaf:

والمراد بالمصحف: كل ما كتب فيه شيء من القرآن بقصد الدراسة كلوح أو عمود أو جدار
كتب عليه شيء من القرآن للدراسة¹²

” Yang di maksud dengan mushaf adalah setiap benda yang disana terdapat tulisan dari ayat alquran yang digunakan untuk belajar seperti papan, kertas, tembok/ dinding yang ditulis diatasnya ayat Alquran”.

Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa mushaf adalah ayat-ayat Alquran yang tertulis di lembaran-lembaran, kertas, dinding, kulit hewan dan sebagainya yang kelihatan wujudnya. Alquran dalam artian seperti ini ada ketentuan-ketentuan hukum tentang memegang, membaca dan membawanya ketempat-tempat tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat: 32

¹¹ Muhammad Irfah Ad-Dusuqi, *Hasyiyah Ad-Dusuqi ‘Ala Syarhil Kabir*, Jilid I, (Beirut: Dar Ihya’ Al Kutub Al ‘Arabiyah, 1996), h. 125.

¹² Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayatu Az-Zain*, (Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2008), h. 40.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.” (Q.S Al-Hajj: 32).¹³

Imam Nawawi mengemukakan bahwa umat Islam telah sepakat akan kewajiban menjaga dan menghormati mushaf. Sebagai bentuk penghormatan, sebagaimana yang telah tertuang didalam dalil bahwa Alquran tidak boleh disentuh oleh orang yang sedang berhadass kecil apalagi besar. Demikian juga haram membaca Alquran bagi orang yang berhadass besar jika tujuannya adalah memang membaca. Sebagai bentuk penghormatan juga diharamkan masuk kamar mandi sambil membawa mushaf.¹⁴ Sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ . (رواه ابوداود والترمذي وحسنه)¹⁵

Artinya: “Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, ‘Rasulullah Saw apabila masuk kamar kecil, beliau melepas cincinnya. (HR. Abu Dawud dan At-Turmuzy dan menilainya sebagai hadis *Hasan*).

¹³ Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 336.

¹⁴ M. Jamil, *Fikih Perkotaan*, h. 33.

¹⁵ Syaikh Mansur Ali Nashif, *At Tajul Jamiu lil Ushuli fi Ahaditsi Ar Rasuli*, terj. (Bandung: Sinar Baru, 1994), h. 237-238.

Nabi Saw selalu melakukan hal demikian karena pada cincin beliau terukir kalimat *Muhammad Rasulullah*. Dan tidak boleh memasuki kamar mandi dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat *asma* Allah. Terlebih lagi bila yang tercatat itu berupa Alquran atau sebagian dari ayat Alquran, terkecuali dikhawatirkan akan hilang. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمًا نَفْسُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ¹⁶

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw memakai cincin yang terukir kalimat: Muhammad Rasulullah. Apabila beliau masuk kamar kecil, beliau melepas cincinnya”.

Hadis tersebut sebagai dalil yang menunjukkan keharusan menjauhkan lafal Allah sewaktu buang air. Sebagian ulama mengatakan haram memasukkan mushaf (Alquran) ke dalam kamar mandi tanpa ada kepentingan. Seandainya ia lupa menyingkirkan sesuatu yang ada di dalamnya sebutan nama Allah hingga ia sibuk dengan buang air (baru ingat), maka harus ia sembunyikan ke dalam mulutnya atau dalam surbannya atau tempat lain semacamnya (sehingga tidak tampak).¹⁷

¹⁶ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*, (Mesir: Darul Hadis, 2017), h. 195.

¹⁷ *Ibid*, h. 196.

Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwasanya membawa sesuatu yang terdapat lafaz Allah ke dalam kamar mandi adalah makruh bukan haram. Sedangkan pendapat Imam Al-Adzra'i yakni:

قال الأذري: والمتجه تحريم ادخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة اجلالا له وتكريما.¹⁸

“Pendapat yang tepat adalah haram membawa mushaf dan semisalnya ke dalam kamar mandi tanpa darurat. Ini dilakukan sebagai wujud pengagungan dan pemuliaan terhadap mushaf.”

Sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa Lajnah ad Daimah bahwasanya dibolehkan membawa mushaf dengan meletakkannya didalam saku dan tidak dibolehkan bagi seseorang untuk masuk kamar mandi dengan membawa mushaf. Ia harus meletakkan mushaf ditempat yang layak dengannya untuk mengagungkan *kitabullah* dan menghormatinya. Akan tetapi, jika ia terpaksa masuk kamar mandi dan khawatir mushaf tersebut akan dicuri jika ditinggal diluar, maka ia boleh masuk kedalamnya dengan membawa mushaf karena alasan darurat.¹⁹

¹⁸ Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayatu Az-Zain*, (Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2008), h. 40.

¹⁹ Fuad binAbdul Aziz Asy Syalhub, *Kumpulan Adab Islami*, (Jakarta: Griya, 2007), h. 13.

Bagaimanapun, ada perbincangan di kalangan para ulama jika mushaf yang dibawa ke kamar mandi itu dalam keadaan tertutup. Jumhur ulama mengatakan bahwa makruh memasuki kamar mandi dengan membawa dirham yang di atasnya terdapat lafaz Allah atau sesuatu dari ayat-ayat Alquran jika dirham tersebut terbuka atau tidak tertutupi. Namun, jika dirham itu tertutup maka tidak makruh.²⁰

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang membawa kaset murattal ke dalam kamar mandi:

لا بأس أن يدخل الحمام ومعه شريط سجل عليه شيء من القرآن وذلك لأن الحروف لا تظهر على هذا الشريط، ولا يبين إلا الصوت إذا مر الشريط على الجهاز الذي يظهر به الصوت، فلا حرج أن يكون مع الإنسان أشرطة فيها قرآن، أو حديث، أو غيره؛ ويدخل بها الخلاء.²¹

Tidak mengapa masuk ke dalam kamar kecil dengan membawa kaset yang terekam sebagian Alquran di dalamnya, yang demikian karena huruf-hurufnya tidak nampak di kaset, demikian pula suaranya tidak muncul kecuali kalau memakai alat yang memunculkan suara. Maka tidak mengapa seseorang membawa kaset yang di dalamnya ada Alquran, hadis atau selainnya ke dalam kamar mandi.

Larangan membawa ayat Alquran dan semisalnya ke dalam kamar mandi tidak lain adalah sebagai bentuk pengagungan kepada kalam Allah sendiri. Kehadiran aplikasi azan dan Alquran di *handphone* tentunya

²⁰ M. Jamil, *Fikih Perkotaan*, h. 33.

²¹ *Ibid*, h. 35.

membawa hal positif kepada kehidupan umat Islam, diantaranya yaitu memudahkan jika ingin membaca Alquran tanpa harus membawa mushaf kemana-mana terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

Namun, sering kali terjadi hal yang seharusnya memunculkan nilai pahala justru malah membawa pada kesesatan diri sebab tidak bijaksana dalam menggunakan teknologi yang ada serta menimbulkan permasalahan baru. Hal inilah yang penulis temui di lingkungan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, membawa *handphone* berisi aplikasi azan dan Alquran ke kamar mandi dengan tidak mematikan *handphone* sehingga muncul suara azan dari dalam *handphone* tersebut.

Dengan latar belakang masalah ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: HUKUM MEMBAWA *HANDPHONE* BERISI APLIKASI AZAN DAN ALQURAN KE DALAM KAMAR MANDI MENURUT PANDANGAN TOKOH MUI KOTA MEDAN (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara).

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum membawa mushaf Alquran ke dalam kamar mandi?
2. Apakah aplikasi azan dan Alquran bisa diqiyaskan dengan mushaf?
3. Bagaimanakah hukum membawa *handphone* berisi aplikasi azan dan Alquran ke dalam kamar mandi menurut pandangan tokoh MUI kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum membawa mushaf ke dalam kamar mandi.
2. Untuk mengetahui apakah aplikasi azan dan Alquran sama dengan mushaf.
3. Untuk mengetahui hukum membawa *handphone* yang berisi aplikasi azan dan Alquran ke dalam kamar mandi menurut MUI kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan terutama untuk akademisi hukum Islam dan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi untuk karya ilmiah yang memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang membawa aplikasi azan dan Alquran ke kamar mandi, dan agar lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi yang ada sehingga dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyesatkan diri sendiri maupun orang lain.
3. Digunakan untuk syarat mendapatkan gelar sarjana Syari'ah dan Hukum.

E. Kerangka Teoretis

Adapun pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini dan menyinggung beberapa hal yang terkait adalah:

1. Skripsi berjudul “Ringtone Azan dan Ayat-ayat Alquran pada *Handphone* menurut Prespektif Hukum Islam” oleh Afrisal J. Abdan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Islam menilai penggunaan ayat-ayat Alquran dan Azan digunakan sebagai *ringtone handphone*.
2. Skripsi berjudul “Persepsi Dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum tentang Penggunaan Suara Azan dan Ayat-ayat Alquran sebagai Nada Dering dan Alarm *Handphone*” oleh Ahmad Sayku. Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat para dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung tentang penggunaan suara azan dan Alquran sebagai nada dering dan alarm *handphone*.
3. Pemeliharaan originilitas Alquran pada zaman Nabi, juga dalam arti Pengumpulan kadang diartikan menghafal dan mengeluarkan dari dada para sahabat (pilihan). Kadang pula diartikan penulisan atau pencatatan pada *shahaif* dan daun-daun. Tahap pengumpulan (pemeliharaan) di zaman Nabi ada dua macam, yaitu:

- a. Pengumpulan dalam dada, dengan cara menghafal
- b. Pengumpulan dalam tulisan, dengan cara menulis dan mengukirkannya.²²

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, dengan kata lain Alquran disampaikan kepada para sahabat dengan jalan *talqin* dan *musyafahah* atau dari mulut ke mulut.²³ Karena pada waktu itu belum banyak orang yang pandai tulis baca dan belum dikenal pula alat tulis menulis seperti zaman sekarang ini. Oleh karena itu setelah Alquran diterima oleh Nabi dari malaikat Jibril, maka ayat yang turun itu langsung disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat untuk selanjutnya dihapal. Meskipun pada waktu itu belum banyak orang yang pandai tulis baca, di samping mengandalkan hapalan, Nabi juga memerintahkan kepada para sahabat yang pandai menulis, untuk menuliskan wahyu yang turun pada alat tulis yang masih terbilang sederhana, yaitu pada lempengan batu, tulang, kulit binatang pelepah kurma dan sebagainya itu

²² Muhammad Ali Ash Shobuni, *At-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, terj. Muhammad Qadirun Nur, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, (Jakarta: Pustaka Amani, t. th), h. 69.

²³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Ilmu-Ilmu Pokok Dalam Menafsirkan Al Quran*, Cet ke 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 4.

disimpan di rumah Nabi dalam keadaan masih terpencar-pencar ayatnya, belum dihimpun dalam suatu mushaf Alquran.²⁴

Maka pada masa pemerintahan Abu Bakar banyak terjadi pemurtadan oleh orang munafik sehingga terjadilah perang saudara yang menyebabkan wafatnya para penghafal Alquran. Karena hal ini, Umar bin Khattab pun memberanikan diri mengusulkan kepada Abu Bakar agar kiranya bertindak cepat untuk membukukan Alquran demi memelihara kemurnian Alquran. Alquran yang semula ditulis di tulang-tulang, pelepah pohon kurma, daun kayu, dan lain sebagainya dikumpulkan dan disalin kembali oleh Zaid bin Tsabit. Hasil salinan itu disebut dengan mushaf. Mushaf tersebut diserahkan oleh Zaid bin Tsabit kepada Kalifah Abu Bakar. Oleh Abu Bakar mushaf tersebut disimpannya.²⁵

Pada masa pemerintahan Usman bin Affan, wilayah Negara Islam telah meluas sampai ke Tripoli Barat, Armenia dan Azarbaijan. Pada waktu itu Islam sudah masuk wilayah Afrika, Syiria dan Persia. Para hafiz pun tersebar, sehingga menimbulkan persoalan baru, yaitu silang pendapat mengenai qiraat Alquran. Ketika penyerbuan Armenia dan Azerbaijan dari

²⁴ Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Ulumul Qur'an*, Cet 4, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 15.

²⁵ Abu Anwar, *Ulumul Qur'an Sebuah Pengantar*, Cet IV, (Pekanbaru: Amzah, 2012), h. 25.

penduduk Irak, Hudzaifah bin Al-Yaman melihat banyak perbedaan dalam cara-cara membaca Alquran. Sebagian bacaan itu bercampur dengan ketidakfasihan, masing-masing mempertahankan dan berpegang pada bacaanya, serta menentang setiap orang yang menyalahi bacaannya dan puncaknya mereka saling mengkafirkan. Melihat kenyataan itu, Hudzaifah segera menghadap Usman dan melaporkan kepadanya apa yang telah ia lihat lalu Usman segera mengundang para sahabat bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah serius tersebut. Akhirnya dicapai suatu kesepakatan agar mushaf Abu Bakar disalin kembali menjadi beberapa mushaf untuk dijadikan rujukan apabila terjadi perselisihan tentang cara membaca Alquran. Untuk terlaksananya tugas tersebut Usman binAffan menunjuk satu tim yang terdiri dari empat orang sahabat, yaitu Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash dan Abdul Rahman bin Haris bin Hisyam. Hasil kerja tersebut berwujud empat mushaf Alquran standar. Tiga diantaranya dikirim ke Syam, Kufah dan Basrah, dan satu mushaf ditinggalakan di Madinah untuk pegangan khalifah yang kemudian di kenal dengan Mushaf al-Imam. Agar persoalan silang pendapat mengenai bacaan dapat diselesaikan dengan tuntas maka Usman memerintahkan semua mushaf yang berbeda dengan hasil kerja panitia yang empat ini untuk dibakar. Dengan usahanya itu Usman

telah berhasil menghindarkan timbulnya fitnah dan mengikis sumber perselisihan serta menjaga Alquran dari perubahan dan penyimpangan sepanjang zaman. Mushaf yang ditulis di masa Usman inilah yang kemudian menjadi rujukan sampai sekarang.²⁶

Selanjutnya, pemeliharaan Alquran dengan memberi tanda baca. Tulisan Alquran pada awalnya tidak memiliki tanda baca seperti sekarang. Keadaan seperti ini bagi sahabat tidaklah menjadi suatu problem, sebab mereka orang-orang Arab sudah terbiasa dengan tulisan seperti itu. Tetapi bagi muslim non Arab, apalagi yang baru masuk Islam, hal ini merupakan suatu problem besar karena mereka tidak dapat membacanya. Pemberian tanda baca ini dilakukan pada abad ketujuh masehi (abad pertama hijriah) oleh seorang pakar bahasa yaitu murid Ali bin Abi Thalib yang bernama Abu Aswad Ad-Du'ali (605-688 M).

Az-Zanjani menyebutkan bahwa melihat keadaan Alquran yang sering dibaca salah, maka Ziyad bin Sumayyah menyuruh Abu Aswad ad-Du'ali membuat tanda baca pada huruf-huruf Alquran. Selain memberi tanda *harakat* dan *i'jam* pada ayat-ayatnya, Alquran juga dijaga dan di pelihara oleh umat Islam dengan menghafalnya. Dengan demikian, Alquran tidak

²⁶ Manna' Al Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.162-163.

hanya tersimpan dalam mushaf tetapi juga dalam dada umat Islam, sehingga jika ada kesalahan dalam penulisan maka kesalahan itu cepat diketahui.²⁷

F. Metode Penelitian

Uraian tentang metode penelitian mencakup keseluruhan cara atau langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menentukan, mengolah dan menganalisis serta memaparkan hasil penelitian. Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian *deskriptif analisis*, yaitu dengan mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan menganalisa data-data yang di peroleh dari lapangan.

1. Pendekatan Penelitian. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris atau sosiologis (*empirical or sociological approach*), sehingga dengan menggunakan pendekatan penelitian tersebut dapat mengetahui keakuratan hasil penelitian ini.
2. Lokasi Penelitian. Penelitian lapangan ini penulis lakukan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

²⁷ Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 41-42.

3. Instrumen Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan ada 3 macam yaitu: Interview atau wawancara dan bahan pustaka.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview atau Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden dalam hal ini bertanya kepada tokoh MUI kota Medan, yaitu: Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA, Dr. H. M. Syukri Albani Nasution, MA, Irwansyah, MHI.
- b. Bahan Pustaka yaitu berupa buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini, seperti: *Nihayatu az-Zain, Al-Wasith fi Al-Fiqh Al-Ibadat, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Fiqh As-Sunnah li An-Nisa'i, Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah, Ulumul Quran, Ilmu Ushul Fiqh, Dasar-dasar Ilmu Alquran, Alquran dan Terjemahnya, Studi Alquran, Subulus Salam Syarh Bulghul Maram, Pengantar Studi Ilmu Alquran, Hasyiah Ad- Dusuqi 'ala Syarhil Kabir, Ilmu-ilmu Pokok dalam Menafsirkan Alquran, Kumpulan Adab Islami, The Power of Azan, Menjadi Sahabat Alquran, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fikih Perkotaan, Pengantar Ilmu Komunikasi*, dan sebagainya.

- c. Analisis dan pengolahan data. Setelah data di lapangan di temukan, di teliti dan di proses, begitu juga data kepustakaan, maka penulis mengajukan kepada analisa kualitatif yang terdiri dari beberapa metode, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok serta mencari tema dan polanya, memaparkan dan menguraikan data dan penyimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan oleh penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori. Yang terdiri dari materi-materi yang membahas tentang Azan, Alquran dan Teknologi komunikasi.

BAB III: Gambaran Umum. Memuat tentang sejarah berdirinya MUI Kota Medan, Kepengurusan MUI dari masa ke masa dan komisi-komisi MUI kota Medan.

BAB IV: Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang diambil dari hasil wawancara kepada tokoh MUI Kota Medan tentang hukum membawa *handhphone* yang berisi aplikasi Azan dan Alquran ke kamar mandi. Dan analisis data hasil penelitian.

BAB V: Berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang terkait pembahasan skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. AZAN

1. Pengertian Azan

Azan menurut bahasa berarti pemberitahuan, sedangkan menurut terminologi syara', azan adalah pemberitahuan khusus yang bertujuan untuk melakukan salat, baik pada waktunya ataupun waktunya telah lewat, dengan kalimat-kalimat tertentu dan dengan cara tertentu, dilakukan ditempat yang tinggi dengan suara keras untuk memberitahukan waktu salat.²⁸

Selain itu, azan juga bermakna seruan atau panggilan. Makna ini digunakan ketika Nabi Ibrahim 'alaihissalam diperintahkan untuk memberitahukan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji²⁹ yang terdapat dalam Alquran surat Al-Hajj Ayat 27 :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al Wasith fil Fiqhi Al Ibadat*, terj. Kamran As'at Irsyad, dkk, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 175.

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/ Muhammad Jawad Mughniyah*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 120.

Artinya: “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.” (QS. Al-Hajj: 27).³⁰

Jadi, azan adalah suatu pemberitahuan seorang mu'azin (orang yang azan) kepada manusia mengenai masuknya waktu salat fardhu. Setiap hari azan terdengar dari masjid-masjid. Lagunya khas dan merdu. Liriknya menggugah rasa. Kalimat itu sudah ditiupkan ke telinga kanan kita sejak baru lahir.³¹

2. Hukum Azan

Kalangan ahli fiqih berselisih pendapat mengenai hukum azan, apakah fardhu kifayah atau fardhu ain, dalam rangka untuk melaksanakan salat jamaah atautkah *sunnah muakkadah*. Pangkal perselisihan mereka bersumber pada makna perintah dalam hadis yang memerintahkan azan, apakah perintah dalam hadis tersebut berarti wajib atau sunnah. Kalangan yang menyatakan wajib berpegangan pada prinsip bahwa hukum asal kata perintah adalah wajib, dan ini dikuatkan dengan kebiasaan Nabi Saw yang selalu melakukannya, baik pada saat bepergian maupun tidak. Sedangkan

³⁰ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, *Ibid*, h. 335.

³¹ Arham Armuza, *Rahasia Dahsyatnya Azan Hayya alal Falaah*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2010), h. 1.

kalangan yang menyatakannya *sunnah muakkadah* memberi penekanan bahwa tujuan azan adalah untuk mengumpulkan orang-orang dalam rangka melakukan salat jamaah dan Nabi Saw pernah meninggalkannya pada malam di Muzdalifah.

Adapun pendapat yang rajih (unggul) adalah pendapat yang menyatakannya *sunnah muakkadah*, karena jika hukumnya wajib maka Nabi Saw pasti tidak akan meninggalkannya. Perlu ditegaskan di sini bahwa ketentuan ini hanya berlaku bagi laki-laki dan tidak bagi kaum perempuan.³² Akan tetapi, jika perempuan azan untuk kalangan mereka sendiri, maka hal itu tidak dilarang selama suara mereka tidak terdengar oleh laki-laki.³³

3. Syarat-syarat Azan

Dalam mengumandangkan azan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Yang azan adalah seorang Muslim.
- b. Mempunyai akal sehat.
- c. Laki-laki.

³² Abdul Aziz, Abdul Wahhab, *Al Wasith fil Fiqhil Ibadat*, *Ibid*, h. 175-176.

³³ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin Nisa'i*, terj. Ghozi. M, (Bandung: Cordoba, 2016), h. 82.

d. Mumayyiz.³⁴

e. Telah masuk waktu salat. Karena syarat sah azan adalah telah masuknya waktu salat, sehingga azan yang dilakukan sebelum masuk waktu salat maka tidak sah. Akan tetapi terdapat pengecualian pada azan subuh. Azan subuh diperbolehkan untuk dilaksanakan dua kali, yaitu sebelum waktu subuh tiba dan ketika waktu subuh tiba (terbitnya fajar shidiq).³⁵

4. Rukun Azan

Adapun yang menjadi rukun azan adalah sebagai berikut:

- a. Berniat yaitu memasang niat dalam hati bahwa ia akan azan karena Allah semata.
- b. Membaca *Allahu Akbar* 4 kali.
- c. Membaca *Asyhadu an La ilaha illallah* 2 kali.
- d. Membaca *Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah* 2 kali.
- e. Membaca *Hayya ala ash-Shalah* 2 kali.
- f. Membaca *Hayya ala al-Falah* 2 kali.
- g. Membaca *Allahu Akbar* 2 kali.

³⁴ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2017), h. 202.

³⁵ Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, *Ibid*, h. 97.

- h. Membaca *Laa ilaha illallah* 1 kali.³⁶
- 5. Sunnah di Waktu Menyerukan Azan
 - a. *Irja'* dan tartil, yaitu ada yang dilambatkan membacanya dan ada bacaan yang dicepatkan.
 - b. *Tarji* yaitu membaca dua kalimat syahadat secara *sir* sebelum dijaharkan.
 - c. Membaca *As-salatu Khairun min an-naumi* 2 kali dalam azan subuh.
 - d. Menghadap kiblat.
 - e. Azan dilakukan berdiri, bukan duduk.
 - f. Dilakukan di tempat yang tinggi.
 - g. Dalam keadaan berwudhu.
 - h. Menaruhkan dua anak jari pada telinganya.³⁷
 - i. Menoleh ke kanan dengan kepala, leher dan dadanya ketika membaca *hayya 'ala al-shalah*, dan menoleh ke kiri ketika membaca *hayya ala al-falah*. An-Nawawi mengatakan, "Ini adalah adab yang paling shahih."

³⁶ Siradjuddin Abbas, *Ibid*, h. 202.

³⁷ *Ibid*, h. 203.

- j. Mengeraskan suara ketika mengumandangkan azan sekalipun sedang sendirian di tengah-tengah padang pasir.
- k. Tidak terburu-buru dalam mengumandangkan azan dan memberi jeda di antara dua kalimatnya dengan cara diam sesaat.
- l. Tidak berbicara ketika sedang mengumandangkan azan, karena hal itu di makruhkan oleh sekelompok ulama.³⁸
- m. Dilantukan dengan suara yang merdu dan nyaring.
- n. Berdoa sesudah azan dengan doa yang tertentu.³⁹

6. Makna Kalimat-kalimat Azan

Pertama, *Allahu Akbar* (الله اكبر). Ini adalah anak tangga pertama azan yang maknanya sebagai penggugah, dengan menunjukkan berbagai tanda kebesaran Allah Swt. Sebagai penyadaran dan penentruman yang berkaitan dengan seruan *Allahu Akbar* (الله اكبر).

Kedua, *Asyhadu an la ilaha illallah* (اشهد ان لا اله الا الله). Kita menapak anak tangga kedua. Dimana kedudukannya sebagai syahadat dan cakupan maknanya. Bagaimana ia mengarahakan cara pandang, tujuan dan menjadi pedoman serta kekuatan hidup. Kemudian kita lihat maknanya di dalam azan

³⁸ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al Faifi, *Al Wajiz fi Fiqh As Sunnah*, terj. Abdul Majid, dkk, (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), h. 120.

³⁹ Muhammad Syukron Maksum, *Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslimah*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2012), h. 44.

mengisi syiar dan citra, pengulangan pengambilan sumpah untuk memastikan komitmen kita tidak tergoyahkan, sehingga kita memahaminya sebagai undangan dari Allah.

Ketiga, *Asyhadu anna Muhammadan rasulullah* (اشهد ان محمد رسول الله).

Kita berada pada tangga ketiga, yang membawa lebih dekat ke puncak. Masuknya kalimat ini mengisyaratkan agar kita kenal dan selalu mengenang serta mengikuti jejak suri teladan Muhammad Rasulullah, merasakan kerahmatan dari kerasulan hingga kecintaan kita kepadanya senantiasa hangat.

Keempat, *Hayya ala al-shalah* (حي علي الصلاة). Ini adalah puncak azan pertama. Disini hal-hal krusial salat sebagai kebutuhan, inti ibadah, dan sebagai kewajiban. Kita preview praktik salat, peta waktu dan kekhusyukan salat kita. Kita bedah makna atau fungsi salat kita mencakup fungsi ibadah, zikir, penghapus dosa, tiang agama, dan fungsi pendidikan dan latihan, serta apa artinya kalau fungsi salat itu gagal.⁴⁰

Kelima, *hayya ala al-falah* (حي علي الفلاح), yang berarti “marilah menuju keberuntungan.” Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “*Hayya ala al-Falah*” artinya marilah menuju keberuntungan dan keselamatan. Dengan demikian,

⁴⁰ Arham Armuza, *Rahasia Dahsyatnya Azan*, *Ibid*, h. 10.

ketika seorang muazin menyerukan *hayya ala al-falah*, maka sesungguhnya dia mengajak manusia menuju surga, karena keberuntungan, kemenangan dan keselamatan hakiki adalah masuk surga. Sehingga sepantasnya bagi orang beriman menyambutnya dengan mendatangi masjid untuk salat berjama'ah.⁴¹

Keenam, kalimat-kalimat akhir. Setelah sampai pada puncaknya, azan masih memancarkan kalimat-kalimat akhir yang penuh hikmah. Kalimat-kalimat akhir itu pada dasarnya bersifat penegasan dari kalimat-kalimat sebelumnya namun di dalamnya juga hadir nuansa lain, yang juga syarat nilai dan makna seperti pada kalimat berikut ini :

1. *Ash-salatu Khairun Minannaum* (الصلاة خير من النوم)

Kalimat ini dikumandangkan pada azan Subuh. Saat kita menikmati karunia Allah yang tiada tara, tidur lelap. Kalimat itu mengalun seakan menggoyang bahu dan menggugah bahwa “salat itu lebih baik daripada tidur”. Kalimat "*ash-salatu khairun minannaum* (الصلاة خير من النوم), kalau dihubungkan dengan salat tahajud, mengandung makna penghargaan kepada kita yang bisa mengatur waktu tidur dan mengatasi malas bangun malam untuk salat. Bangun pada akhir malam atau selambat-lambatnya

⁴¹ Majalah As Sunnah, “*Maksud dan Arti Hayya ala al-Falah*,” <http://almanhaj.or.id> diakses 18 Oktober 2018, h. 3.

ketika terdengar azan subuh, ditinjau dari kesehatan juga positif. Memberi kesegaran jasmani dan mencegah banyak penyakit.

2. *Allahu Akbar Allahu Akbar* (الله أكبر)

Pengulangan seruan *Allahu Akbar* (الله أكبر) pada bagian akhir azan diucapkan satu kali tentu mempunyai nilai dan makna tersendiri. *Allahu a'lam*, Allah yang lebih mengetahui. Namun bila kita hubungkan dengan inti pokok panggilan, yakni *ash-shalah* (الصلاة) dan *al-falah* (الفلاح), dengan segala sensitifitas hati, kita dapat merasakan adanya nuansa panggilan menuju pada kedamaian bersama Allah yang Maha Agung. Kedamaian yang bersemi dari salat menuju harapan kemenangan bersama Allah yang Maha Besar.

3. *La ilaha illallah* (لا اله الا الله)

Inilah kalimat pengunci azan dan sekaligus kalimat inti syahadat. Makna azan sebagai sebaik-baik syiar Islam adalah kalimat ini, *la ilaha illallah* (لا اله الا الله). Rasulullah saw. memberi predikat kalimat ini sebagai *miftahul jannah*, kunci surga dan *afdlala zikr*, seutama-utama zikir. Sebagai inti syahadat tauhid, kita sering lupa, sehingga perlu diingatkan berkali-kali melalui azan. Sedemikian pentingnya kalimah *la ilaha illallah* (لا اله الا الله)

sehingga Rasulullah Saw berpesan agar mendiktekannya kepada orang yang sakratul maut, menjelang ajal.⁴²

7. Fungsi Azan

Pada dasarnya fungsi azan adalah panggilan menunaikan salat berjamaah. Dibeberapa tempat, azan mengalami pergeseran atau katakanlah sebuah pengembangan dari fungsi dasar itu, dengan difungsikannya azan sebagai pemberitahuan masuknya waktu salat. Hal ini tampak dari sekian masjid yang mengumandangkan waktu salat, sementara tak satupun orang hadir selain orang yang azan itu saja. Jadi akhirnya azan berfungsi tidak lebih dari sebuah pengumuman. Fungsi diatas kita masukkan dalam bagian fungsi dasar azan karena kedua-duanya menyangkuat ihwal salat. Kemudian, selain fungsi dasar itu, azan juga sunnah difungsikan untuk hal-hal lain. Katakanlah sebagai fungsi ganda, diantaranya :

- a. Disunnahkan azan ketika berhadapan dengan penyihir dari para pengabdi jin dan syaitan yang bisa berubah-ubah bentuk satu ke bentuk yang lain. Azan disini dimaksudkan guna menolak kejahatan syaitan karena makhluk terkutuk itu lari kala mendengar azan.

⁴² Arham Armuza, *Rahasia Dahsyatnya Azan*, *Ibid*, h. 240-244.

- b. Disunnahkan azan pada saat ada kejadian-kejadian yang mencekam, misalnya pada saat terjadi kebakaran, peperangan, gempa dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah saat hendak melepas kepergian seseorang, orang yang mau pergi haji dan lain sebagainya.
- c. Azan disunnahkan untuk terapi manusia atau binatang yang gila, pingsan, emosi atau perangaian jelek lainnya. Dengan cara diperdengarkan lewat telinga manusia atau binatang itu.
- d. Azan disunnahkan bagi bayi yang baru lahir pada telinga kanan sebagaimana disunnahkan iqomah pada telinga kirinya. Dalam suatu hadis diceritakan bahwa *illat* dari disunnahkannya azan dan iqomah pada bayi yang baru lahir adalah menghindarkan bayi tersebut dari kejahatan '*Ummus Shibyan*'.⁴³

⁴³ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 163.

8. Hikmah Azan

Adapun hikmah azan yaitu :

- a. Azan mengingatkan dan memberitahukan manusia mengenai masuknya waktu salat sehingga tidak terlewatkan bagi siapa saja yang menginginkan melaksanakan salat berjamaah. Azan juga untuk menghindarkan berlalunya waktu sehingga dapat menunaikan ibadah salat sesuai waktu yang telah ditentukan.
- b. Salat adalah suatu nikmat yang sangat besar dimana seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada sang Khalik. Karena itulah, azan bertendensikan seruan atau panggilan kepada kebaikan sehingga seseorang muslim tidak ketinggalan dalam meraih kenikmatan ini.
- c. Hikmah dari disyariatkannya azan adalah guna mensyiarkan kebesaran agama Islam kepada orang-orang non muslim. Ini dapat diketahui sebelum Umar bin Khattab memeluk agama Islam, umat Islam mengerjakan salat secara sembunyi-sembunyi. Dan ketika Umar masuk agama Islam, barulah penyelenggaraan salat dilakukan secara terbuka dan terang-terangan agar kaum musyrikin termotivasi untuk memeluk agama Islam.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, h. 163.

9. Hukum Azan Selain Untuk Salat

Ibnul Qayyim mengatakan bahwa rahasia dilakukan azan dan iqamat di telinga bayi yang baru lahir mengandung harapan dan optimistik agar mula-mula suara yang terdengar telinga sang bayi adalah seruan azan yang bermakna keagungan dan kebesaran Allah serta syahadat yang menjadi syarat utama bagi seseorang yang baru masuk Islam. Hal yang sama dianjurkan pula agar yang bersangkutan dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid saat sedang meregang nyawa. Tidak aneh bila pengaruh azan ini dapat menembus kalbu sang bayi dan mempengaruhinya, meski perasaan bayi yang bersangkutan masih belum dapat menyadarinya.⁴⁵

Adapun hukum azan sebelum salat jenazah dan sebelum memasukkan mayat ke liang kubur. Maka dalam hal ini, hukumnya adalah makruh bahkan azan ketika memasukkan mayat ke liang kubur itu bid'ah. Sebagaimana berpendapat Imam Mazhab yang empat bahwa azan tidak boleh dilakukan untuk salat jenazah.⁴⁶

⁴⁵ Jamal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, terj. Cet 1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), h. 43.

⁴⁶ Teguh Sunaryo, *The Power of Azan*, (Jakarta: Wali Pustaka, 2018), h. 44.

B. ALQURAN

1. Pengertian Alquran

Pengertian Alquran secara bahasa terdapat perbedaan pendapat didalamnya. Ada yang berpendapat bahwa kata Alquran berasal dari kata *qarana* dan *al-qar'u/al-qaryu* yang masing-masing berarti menggabungkan dan kumpulan/ himpunan, di samping itu juga berarti kampung (kumpulan rumah-rumah). Sedangkan menurut para ahli ilmu-ilmu Alquran pada umumnya bahwa kata Alquran diambil dari kata *qara'a- yaqra'u-qira'atan wa qur'an* yang secara harfiah berarti bacaan.⁴⁷

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf istilah Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad Saw bin 'Abdullah dengan lafaz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah. Alquran adalah yang dihimpun antara tepian lembar mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas yang diriwayatkan secara mutawatir, baik secara tulisan

⁴⁷ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 20.

maupun lisan dari generasi ke generasi dan tetap terpelihara dari perubahan dan penggantian apapun.⁴⁸

Adapun secara istilah, Muhammad Ali ash-Shabuni mendefinisikan Alquran sebagai firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan pada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.⁴⁹

Alquran adalah firman Allah yang mengandung kemukjizatan, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad saw, tertulis di dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya dihukumi ibadah. Alquran *Al-Karim* di dalam ajaran agama Islam merupakan kitab suci. Kesucian Alquran tidak hanya karena kitab ini wahyu dari Tuhan yang Maha Suci, tetapi juga merupakan kebenaran. Alquran mengisyaratkan bahwa kebenarannya adalah kebenaran yang menjadi pembeda antara yang *haq* dan yang batil, bukan gurauan. Alquran tidak akan pernah menjadi salah

⁴⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, *Ibid.* h. 18.

⁴⁹ M. Jamil, *Fikih Perkotaan*, *Ibid.* h. 33.

atau keliru karena suatu keadaan, kemajuan atau alasan apa saja. Tegasnya yang berseberangan dengan kebenaran yang disampaikan Alquran adalah merupakan kesesatan.⁵⁰

Alquran adalah *kalamullah* yang merupakan sebaik-baik pembicaraan dan ucapan jujur yang teragung dan terbenar. Syiar merupakan tindakan atau upaya untuk menyampaikan dan memperkenalkan berbagai hal dalam Islam. Mengagungkan syiar Allah swt merupakan wujud dari takwa kepada Allah. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبَ وَلَا ءَامِينَ
 الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
 قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

⁵⁰ Nasrun Jamy Daulay, *Miqat Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Medan: Iain Press, 2006), h. 205.

halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. “ (Q.S Al-Maidah: 2).⁵¹

2. Tujuan Pokok Al-Quran

Dari sejarah turunnya Alquran, menunjukkan bahwa ayat-ayat Alquran diturunkan sejalan dengan pertimbangan dakwah, turun sedikit demi sedikit tergantung pada kebutuhan dan hajat, hingga manakala dakwah telah menyeluruh, orang-orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ketika itu berakhir lah turunnya ayat-ayat Alquran dan datang pula lah penegasan dari Allah SWT dalam firman Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥١﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,

⁵¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, *Ibid*, h. 106.

yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takut lah kepada Ku. Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agama mu, dan telah Ku cukupkan kepada mu nikmat Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “ (QS. Al-Maidah: 3).⁵²

Pada sebagian ayat tersebut dikatakan "Hari ini telah ku sempurnakan agama mu dan telah ku cukupkan nikmat untuk mu serta telah Ku ridhai Islam sebagai agama mu".

Uraian di atas menunjukkan bahwa ayat-ayat Alquran disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat itu. Sejarah yang diungkapkan adalah sejarah bangsa-bangsa yang hidup disekitar Jazirah Arab. Peristiwa-peristiwa yang dibawakan adalah peristiwa-peristiwa mereka. Adat-istiadat dan ciri-ciri masyarakat yang dikecam adalah yang timbul dan yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

⁵² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, *Ibid*, h. 107.

Tetapi bukan berarti bahwa ajaran-ajaran Alquran hanya dapat diterapkan dalam masyarakat yang ditemuinya atau pada waktu itu saja.

Karena yang demikian itu hanya untuk dijadikan argumentasi dakwah.

Sejarah diturunkannya Alquran, dapat diambil kesimpulan bahwa Alquran mempunyai tujuan pokok, yaitu :

- a) Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan.
- b) Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif.
- c) Alquran disebut sebagai sumber syariat, maka berarti bahwa Alquran adalah sumber ajaran Islam yang mencakupi segala aspek yakni akidah, akhlak, hukum, termasuk pula politik, ekonomi, pergaulan baik antar manusia dengan alam, persoalan HAM, hubungan internasional dan lain sebagainya. Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Atau dengan kata lain yang lebih singkat, Alquran adalah

petunjuk bagi seluruh manusia ke jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁵³

3. Adab-adab Membaca Al-Qur'an

Alquran sebagai kitab suci, mempunyai adab tersendiri bagi orang-orang yang ingin membacanya. Adab-adab itu sudah diatur dengan sangat baik untuk penghormatan dan pengagungan Alquran. Tujuan menjaga adab itu tidak lain untuk mendapatkan keberkahan dari bacaannya, meraih pahala yang sempurna serta memahami kandungan isinya.

Beberapa adab dalam membaca Alquran antara lain, yaitu:

a) Bersuci.

Disunnahkan membaca Alquran sesudah berwudhu, dalam keadaan bersih, sebab yang dibaca adalah wahyu Allah. Kemudian mengambil Alquran hendaknya dengan tangan kanan dan memegangnya dengan kedua belah tangan.⁵⁴

⁵³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 57.

⁵⁴ Fatihuddin, *Sejarah AlQuran, Kandungan dan Keutamaannya*, (Klaten: Kiswatun Publishing, 2015), h. 166.

- b) Membacanya ditempat yang bersih dan tidak bernajis.

Disunnahkan membaca Alquran di tempat yang bersih dan baik. Oleh karena itu, sekelompok ulama mensunahkan untuk membaca Alquran di dalam masjid. Sebab, masjid merupakan tempat yang selalu terjaga kebersihannya. Terkait tempat yang bersih ini, para ulama salaf berbeda pendapat tentang membaca Alquran di tempat pemandian. *Ashab Syafi'iyah* berpendapat bahwa yang demikian tidak dimakruhkan, pendapat ini disampaikan oleh Imam Abu Bakar bin Munzir. Sementara itu, khalifah Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud berpendapat bahwa hal tersebut dimakruhkan. Adapun Imam Asy-Sya'bi berkata: Makruh membaca Alquran di tiga tempat, yaitu: pemandian, di tempat buang air besar dan di tempat penggilingan (daging). Syaikh Abi Maisarah mengatakan, hendaknya nama Allah tidak disebutkan kecuali di tempat-tempat yang bagus.⁵⁵

- c) Menghadap kiblat.

- d) Mulut senantiasa bersih.

- e) Membaca *ta'awuz*.

- f) Membacanya dengan pelan.

⁵⁵ Abi Zakariya an-Nawawi asy-Syafi'i, *Menjadi Sahabat AlQuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2018), h. 64-65.

- g) Memperhatikan dan menghayati bacaan.
- h) Memahami maksud dan kandungan ayat.
- i) Memperbagus suara.
- j) Dan tidak bermain-main dalam membacanya.⁵⁶

Adapun adab-adab membaca Alquran lainnya, yaitu:

- a) Berniat ikhlas karena Allah Swt.

Membaca Alquran adalah ibadah. Perbedaan ibadah dan kebiasaan terletak pada niat. Sebagai seorang muslim, hendaklah memulai membaca Alquran dengan meluruskan niat karena Allah agar terhindar dari penyakit riya dan pamer dihadapan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Bayyinah: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ

دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaati Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus,

⁵⁶ Fatimah Zuhrah, *Kemampuan Membaca AlQuran Siswa Sekolah Menengah Atas*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2013), h. 35.

dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. “ (QS. Al-Bayyinah: 5).⁵⁷

b) Hendaklah membaca Alquran dalam keadaan suci

Bersuci sebelum membaca Alquran mendatangkan pahala yang lebih besar. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah: 79

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya: “Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
“(QS. Al-Waqiah:79).

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hukum menyentuh Alquran tanpa wudhu. Akan tetapi, berhati-hati dan beradab terhadap Alquran lebih baik dan akan mendatangkan pahala lebih banyak.

c) Membersihkan mulut dengan siwak

Bersiwak atau menggosok gigi sebelum membaca Alquran merupakan adab dan anjuran bagi setiap muslim. Alquran adalah kalamullah maka sepantasnya mulut dijaga dalam keadaan bersih ketika akan membacanya.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, *Ibid*, h. 598.

d) Menghadap kiblat

Keadaan menghadap kiblat lebih mendorong untuk khusyuk dan lebih utama daripada menghadap kearah lain. Selain itu, ketika membaca ayat-ayat sajadah, seseorang dapat melakukan sujud tilawah tanpa harus mengubah arah.

e) Duduk dengan tegak, tenang dan khusyuk

f) Membaca *ta'awuz*⁵⁸

Disyariatkan membaca *ta'awuz* sebelum membaca Alquran sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl: 98

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

Artinya: Apabila kamu membaca Alquran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk (QS. An-Nahl: 98).

g) Membaca basmalah

Membaca basmalah di setiap awal surah kecuali surah *Bara'ah* (At-Taubah), karena basmalah adalah sebuah ayat menurut pendapat yang rajih.⁵⁹

⁵⁸ Ainul Millah, dkk, *Adab-adab Islami Membentuk Karakter Muslim Sejati*, (Solo: Pustaka Mandiri, 2018), h. 11-14.

h) Menghayati bacaan Alquran

Inilah yang menjadi tujuan terbesar dari membaca Alquran. Menghayati bacaan dilakukan dengan menyibukkan hati untuk memikirkan makna ayat-ayat yang dibaca, terjalin komunikasi antara setiap ayat dengan perasaan dan emosi, baik saat membaca ayat do'a, permohonan ampunan, rahmat, maupun ayat azab. Sebagaimana firman Allah dalam surah Shad: 29.

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

Artinya: Kitab (Alquran) yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran (QS. Shad: 29).

Imam Nawawi mengatakan, “Cara agar bisa menangis saat membaca Alquran adalah dengan menghayati ayat yang dibaca yang berisi ancaman keras dan perjanjian-perjanjian, lalu memikirkan kelalaian diri dalam menjalankan semua perjanjian tersebut. Jika belum merasa sedih saat membaca ayat-ayat berisi ancaman, hendaklah ia sedih dan menangis saat membaca ayat-ayat berisi perjanjian, lalu memikirkan kelalaian diri dalam

⁵⁹ Manna Al Qathan, *Dasar-dasar Ilmu Alquran*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 282.

menjalankannya. Jika belum merasa sedih dan menangis juga saat membaca ayat-ayat berisi perjanjian, hendaklah menangis karena tidak merasa sedih dengan semua itu, karena hal itu adalah termasuk musibah.”

i) Memperbagus suara saat membaca Alquran

Alquran adalah hiasan bagi suara, dan suara yang bagus akan lebih mengena di dalam jiwa.⁶⁰

j) Orang yang membaca Alquran tidak boleh melihat dirinya kuat dan perkasa, apalagi merasa dirinya telah diridhai dan sok suci.

Sepatutnya, ia melihat dirinya sebagai orang yang serba memiliki keterbatasan. Hal inilah yang akan membuat dirinya dekat kepada Allah.

k) Hendaknya membacanya dengan tartil dan tidak terburu-buru.

Membacanya secara perlahan, serta memberikan hak setiap huruf dari Alquran seperti bacaan *mad*, *idgham* dan lainnya.⁶¹ Sebagaiman firman Allah Swt:

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴿١٠٤﴾

⁶⁰ *Ibid*, h. 284.

⁶¹ Ibnu Qudamah Al Maqdisy, *Mukhtashar Minhajul Qasidin*, terj, (Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2013), h. 104.

Artinya: “Atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Alquran itu dengan perlahan-lahan.” (QS. Al-Muzammil: 4).

l) Hendaknya membaca Alquran melalui mushaf.

Membaca Alquran melalui mushaf hukumnya *mustahab*, dan mendengarkan bacaannya juga termasuk sunnah karena hal nya sama dengan orang yang membaca. Ketika membaca Alquran, makruh hukumnya berbicara mengenai urusan yang tidak ada manfaatnya ⁶² sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan apabila dibacakan Alquran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-A'raf: 204). ⁶³

Menurut Imam Al-Ghazali adab-adab membaca Alquran ada yang bersifat lahir dan ada adab yang bersifat batin. Adab lahir yaitu adab-adab yang berkaitan dengan aspek lahiriyah dalam diri seorang pembaca Alquran. Berkenaan dengan adab sopan santun membaca Alquran secara lahiriyah baik ketika persiapan maupun ketika sedang membacanya. Sedangkan adab-

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 238.

⁶³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, *Ibid*, h. 176.

adab batin adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspek batin seorang pembaca ketika membaca Alquran, yaitu dengan menyertakan hati ketika membaca Alquran dengan cara tawadhu', mengagungkan Allah Swt, menghayati isi dan kandungan Alquran dengan penuh rasa khidmat kepada Allah Swt.⁶⁴

Adab-adab lahiriyah dalam membaca Alquran yaitu sebagai berikut:

- a) Adab pertama berkaitan dengan kondisi pembaca Alquran.

Membacanya dengan penuh rasa hormat, berwudhu dan duduk menghadap kiblat.

- b) Berkaitan dengan jumlah bacaan yang dibaca.
- c) Berkaitan dengan cara-cara mengkhataamkan Alquran.
- d) Berkaitan dengan cara-cara menuliskan ayat-ayat Alquran.
- e) Tidak membacanya terlalu cepat, tetapi dibaca dengan *tajwid* dan *tartil*.
- f) Berusaha menangis ketika membaca Alquran.
- g) Memenuhi hak ayat-ayat azab dan rahmat dari ayat-ayat yang dibaca.
- h) Memulai dengan *ta'awuz* dan mengakhiri dengan do'a.

⁶⁴ Fatimah Zuhrah, *Kemampuan Membaca Alquran*, h. 35.

- i) Jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau mengganggu orang lain, sebaiknya membacanya dengan suara pelan, jika tidak maka membaca dengan suara keras.
- j) Bacalah dengan suara yang merdu dan jelas.

Adab-adab batin dalam membaca Alquran yaitu:

- 1) Menghayati dan memahami keagungan Alquran di dalam hati sebagai kalam yang tertinggi.
- 2) Mengingat keagungan Allah dan kebesaran Nya karena Alquran adalah *kalam* Nya.
- 3) Memberikan perhatian penuh dan menjauhkan rasa bimbang dan ragu dari dalam hati.
- 4) Membacanya dengan merenungkan makna setiap ayat dengan penuh kenikmatan.
- 5) Memahami makna ayat yang dibaca.
- 6) Menyingkirkan perkara yang dapat menghalangi dalam upaya memahami Alquran.
- 7) Menganggap semua bagian Alquran dimaksudkan untuk dirinya.
- 8) Merasakan Alquran yaitu menjadikan suasana batin sesuai dengan apa yang dibaca. Ketika membaca ayat-ayat tentang neraka maka

akan muncul perasaan takut dan gentar dan ketika dibaca ayat-ayat surga maka akan muncul perasaan gembira dan mengharap.

- 9) Tidak memandang dirinya sebagai orang saleh ketika sampai pada ayat Alquran yang membicarakan kesalehan seseorang dan memandang diri sebagai orang yang durhaka ketika sampai pada ayat yang menceritakan kedurhakaan seseorang atau suatu kaum.⁶⁵

4. Pendapat Ulama Terhadap Membawa Mushaf ke Kamar Mandi

Bahwasanya menghormati mushaf dan menjaganya adalah wajib bagi setiap mukmin. Karena hal ini merupakan pertanda ketakwaan di dalam hati, sebagaimana firman Allah Swt:

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. (QS. Al Hajj: 30).⁶⁶

Demikian itu karena Alquran adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Muhammad *Shallallaahu 'Alaihi Wasallam* sebagai petunjuk. Dan di

⁶⁵ Fatimah Zuhrah, *Kemampuan Membaca Alquran*, h. 36-37.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Ibid*, h. 335.

antara cara mengagungkannya adalah dengan menjaganya dari setiap yang mengotorinya dan menghinakannya. Adapun larangan beberapa perkara dan beberapa alasan karena hal itu sebagai bentuk peremehan dan menghina mushaf. Di antaranya, membawanya ke kamar mandi, membelakangi mushaf, meletakkan kaki sebanding dengannya, meletakkan buku-buku di atasnya, dan tindakan-tindakan serupa.

Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwasanya belum ada ketetapan hadis dalam perkara itu, dan membawa lafaz Allah ke dalam kamar mandi adalah makruh bukan haram. Dan yang semacam ini adalah nama Rasulullah dan setiap nama yang mulia atau agung.

Sedangkan pendapat Imam Al-Adzru'i:

قال الأذرعي: والمتجه تحريم ادخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة اجلالا له وتكريما.⁶⁷

“Pendapat yang tepat adalah haram membawa mushaf dan semisalnya ke dalam kamar mandi tanpa darurat. Ini dilakukan sebagai wujud pengagungan dan pemuliaan terhadap mushaf.”

⁶⁷ Muhammad Nawawi, *Nihayatu Az-Zain*, *Ibid*, h. 40.

Adapun Imam ad-Dasuqi berpendapat, "Dan telah diketahui dari pendapat kami, bolehnya membawa mushaf ke kamar mandi terikat dengan dua syarat: takut dan memiliki penutup (semacam sampul)." ⁶⁸

Sebagian ulama dari mazhab Maliki mengharamkan membawa sesuatu yang mengandung lafal Allah ke dalam toilet, dengan alasan lafal Allah adalah bagian mushaf. ⁶⁹

Kitab Al-Bahr Ar-Raiq madzhab Hanafi, disebutkan bahwa makruh bagi seseorang memasuki kamar mandi dengan memakai cincin yang terdapat tulisan nama Allah di atasnya atau sesuatu dari ayat-ayat Alquran.

C. ALAT KOMUNIKASI *HANDPHONE*

1. Pengertian Alat Komunikasi *Handphone*

Untuk menjelaskan mengenai alat komunikasi *handphone* maka kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan alat dan komunikasi, untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat mengenai alat komunikasi *handphone* tersebut. Kata "alat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau bisa

⁶⁸ Muhammad Irfah Ad-Dusuqi, *Ibid*, h. 107.

⁶⁹ Ad- Dirdir, *Asy-Syarh Al- Kabir 'ala Mukhtashar Al-Khali*, (Mesir: Al Babul Halabi), h. 107.

juga disebut perkakas, perabotan yang dipakai untuk mencapai maksud.⁷⁰

Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin. *Comunis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga akar dari bahasa latin *Communico* yang artinya membagi.

Sebuah definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antar manusia (*Human communication*) bahwa “Komunikasi adalah suatu proses interaksi yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia melalui penukaran informasi, menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.”⁷¹

Definisi-definisi yang dikemukakan di atas tentunya belum mewakili semua definisi komunikasi yang telah dibuat oleh banyak pakar, namun sedikit banyaknya kita telah dapat memperoleh gambaran bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi

⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 27.

⁷¹ Hafied Cangara, *Pengantar ilmu Komunikasi*, Cet VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 19.

menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan dan teknologi.

Telepon genggam atau yang sering disebut *handphone* adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana atau portabel dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel.⁷² *Handphone* tersebut, merupakan pengembangan teknologi telepon yang dari masa ke masa mengalami perkembangan, yang dimana perangkat *handphone* tersebut dapat digunakan sebagai perangkat *mobile* atau berpindah-pindah sebagai sarana komunikasi, penyampaian informasi dari satu pihak kepihak lainnya menjadi semakin efektif dan efisien.

Jadi, alat komunikasi *handphone* dapat diartikan suatu barang atau benda yang dipakai sebagai sarana komunikasi baik itu berupa, lisan maupun tulisan, untuk penyampaian informasi atau pesan dari suatu pihak kepihak lainnya secara efektif dan efisien karena perangkatnya yang bisa dibawa kemana-mana dan dapat dipakai dimana saja.

⁷² A. Zambrana, Pengertian Handphone, www.Mokletprl2.Blogspot.com, diakses 20 Oktober 2018.

2. Fungsi Alat Komunikasi *Handphone*

Handphone kini merupakan sahabat wajib yang tidak bisa lepas dari diri masyarakat Indonesia. Berdasarkan paparan data *Consumer Lab Ericsson*, selain sebagai alat komunikasi, *handphone* memiliki fungsi lain. Dari riset ditahun 2009, terdapat lima fungsi *handphone* yang ada di masyarakat. *Handphone* yang dulunya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, kini pun telah berubah. Berikut lima fungsi *handphone* bagi masyarakat Indonesia:

- 1) Sebagai alat komunikasi agar tetap terhubung dengan teman ataupun keluarga
- 2) Sebagai simbol kelas masyarakat
- 3) Sebagai penunjang bisnis
- 4) Sebagai pengubah batas sosial masyarakat
- 5) Sebagai alat penghilang stress.⁷³

Manfaat *handphone* terbesar yaitu sebagai alat komunikasi agar tetap terhubung dengan teman ataupun keluarga, sesuai dengan fungsi awalnya, dan selain fungsi di atas *handphone* bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi dan untuk memperluas jaringan,

⁷³Dewa Langit, *Fungsi Handphone bagi Masyarakat Indonesia*. www.Dewalangit.com, diakses 17 Oktober 2018.

bisa sebagai penghilang stress karena berbagai *feature handphone* yang beragam seperti kamera, permainan, mp3, radio, televisi bahkan jaringan internet, dan lain-lain.

3. Alat Komunikasi Selain *Handphone*

Alat komunikasi seiring dengan perubahan zaman, tentunya makin banyak kemajuan dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali dengan alat-alat komunikasi saat ini. Alat komunikasi memang diperlukan sebagai media penghubung dengan orang lain. Dengan adanya alat komunikasi, silaturahmi diantara satu individu dengan yang lainnya tidak akan terputus.

Jika dulu alat komunikasi hanya bisa digunakan dalam ruang lingkup tertentu saja, maka kini alat komunikasi dapat mendekatkan hal-hal yang jauh dari kita. Berikut ini bentuk alat-alat komunikasi:

1) Telepon

Telepon merupakan alat komunikasi yang memang sudah ada sejak sebelumnya. Namun kini seiring dengan perkembangan teknologi semakin membuat telepon menjadi lebih modern dari sebelumnya. Jika dulunya telepon menggunakan kabel, namun kini berkembang telepon tanpa kabel dengan fitur-fitur yang canggih. Bahkan kini anda bisa dengan mudah

menghubungi keluarga atau teman yang berada di luar kota maupun luar negeri dengan menggunakan telepon.

2) Koran

Koran merupakan alat media komunikasi yang sudah dikenal sejak dulu. Koran berisikan berbagai macam informasi penting terkait dengan budaya, sosial, hukum, teknologi, politik, dan lainnya. Jika dulunya hanya berupa media cetak saja, namun seiring dengan perkembangan zaman kini banyak sekali koran-koran yang berbentuk digital yang beredar di internet.

3) Televisi

Dapat dikatakan bahwa hampir di tiap rumah tentunya memiliki satu buah televisi bahkan lebih. Televisi memang menjadi salah satu alat komunikasi modern saat ini dan sebagai pembawa berita dari berbagai daerah bahkan kawasan luar Negeri. Jika awalnya televisi hanya menyiarkan hitam putih saja, di masa kini televisi telah menyiarkan dengan beragam warna. Bahkan layar yang dulunya cembung berubah menjadi datar seperti televisi masa kini. Televisi berfungsi untuk menjadi media komunikasi yang menghasilkan suara dan gambar. Sehingga kita dapat menonton tayangan-tayangan yang memberi manfaat dalam hal hiburan, edukasi, dan lainnya.

4) Komputer atau Laptop

Kehadiran komputer dan laptop memang menjadi warna baru di dalam bidang komunikasi. Dengan alat-alat tersebut, banyak hal yang bisa di kerjakan mulai dari menggambar, menulis, membuat audio dan video, dan lainnya.

5) Radio

Sama halnya dengan televisi, hanya saja radio merupakan media komunikasi yang memang hanya dapat didengar suara nya saja. Saat ini banyak sekali saluran saluran radio yang bisa di nikmati, mulai dari musik, berita, dan ragam sajian lainnya.⁷⁴

⁷⁴ Reza, *15 Alat Komunikasi Zaman Sekarang Beserta Fungsinya*, <http://materiips.com>, diakses 20 Oktober 2018.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan

Pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975M di Jakarta Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berdiri, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan tempat atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, secara de facto, telah berdiri sejak tahun 1976. Dari masa berdiri hingga tahun 1986 kepengurusan di tubuh MUI ini tidak didasarkan pada periodisasi. Baru pada tahun 1986, setelah Musyawarah Daerah Pertama dilaksanakan, MUI Kota Medan, secara hukum dipandang ada.

Keberadaan MUI Kota Medan ini diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam oleh Walikota madya Medan Drs. H. Agus Salim Rangkuti.

Sejak awal berdirinya, MUI Kota Medan telah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) sebanyak tujuh kali. Selain merumuskan program kerja Musda juga memilih kepengurusan, dan sampai saat ini kepengurusan MUI Kota Medan telah terselenggara dalam tujuh periode, yaitu periode pertama (1986 – 1991) dipimpin oleh KH.Sayuthi Nur sebagai Ketua Umum. Periode Kedua (1991 – 1996) dan Ketiga (1996 – 2001) dipimpin oleh KH. Azis Usman, dan Periode Keempat (2001 – 2006), Kelima (2006 – 2011), Keenam (2011-2016) dan Ketujuh (2016-2021) dipimpin oleh Prof. DR. H. Mohd. Hatta sebagai Ketua Umum.

B. Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Medan

Masa Khidmat 2016-2021

- DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : KH. Amiruddin MS

Anggota : Drs. H. M. Nizar Syarif

Anggota : Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, MA

Anggota :T. Hamdi Osman Delikhan Al Haj (Raja Muda Deli)

Anggota : H. Iwan Zulhami, SH. MAP

Anggota : Drs. H. A'zam Nasution

Anggota : Drs. Anwar Sembiring, MA

Anggota : Ahmad Firdaus Hutasuhut, SH, M.Si

Anggota : Drs. H. Sempurna Silalahi

Sekretaris : Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA

- DEWAN PIMPINAN

Ketua Umum : Prof. Dr. H. Mohd. Hatta

Wakil Ketua Umum : Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag

Sekretaris Umum : Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA.

Bendahara Umum : Dra. Hj. Erlina

Bendahara : Hj. Yolanda Amelia Chandra, SH

- KOMISI – KOMISI

1. Komisi Fatwa

Ketua : Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA

Sekretaris : Dr. Watni Marpaung, MA.

Anggota : H. M. Yusuf Sinaga, Lc, MA

Anggota : Irwansyah, MHI

Anggota : Drs. H. Yahya Tambunan

Anggota : Ahmad Faisal, MA.

2. Komisi Ukhuwah dan Hubungan Antar Umat Beragama

Ketua : Drs. H. Burhanuddin Damanik, MA

Sekretaris : Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA

Anggota : Dra. Hj. Latifah Hanum, MA

Anggota : Drs. H. Abdul Jalilisyah, Lc, MH

Anggota : Drs. H. Ramli Puly BR

Anggota : Sari Putra, SHI, M.Kom. I

3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

Ketua : K. H. Zulfikar Hajar, Lc

Sekretaris : Drs. Zulkarnaen Sitanggang, MA

Anggota : H. Sahirin Siregar

Anggota : H. Nuruddin Rangkuti, BA

Anggota : Dra. Nursalimi, MA

Anggota : Drs. Masdar Tambusai

4. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

Ketua : Pamonoran Siregar, M.Pd

Sekretaris : Drs. Impun Siregar, MA

Anggota : Dr. Listianto, M.Si

Anggota : Ihsan Asri, MA

Anggota : Dr. Zulkarnaen, S.Ag, M.Ag

Anggota : H. Hasbullah, S.Ag, MA.

Anggota : Nurkhalidah Lubis, M.Pd.I

Anggota : Drs. H. Muniruddin, MA

5. Komisi Sosial, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Ketua : Dr. H. Suherman, M.Ag

Sekretaris : H. Salamuddin Siagian, SH

Anggota : H. Tafiqurrahman, SE

Anggota : Drs. H. Senen Sulaiman

Anggota : Ir. H. Khairul Ansori Daulay

6. Komisi Informasi dan Komunikasi

Ketua : H. Ali Murtadho, M. Hum

Sekretaris : H. Rahmat Hidayat Nasution, Lc

Anggota : Sugiatmo, MA

Anggota : Yuni Naibaho, S.Sos

Anggota : Suasana Nikmat Ginting, MA

Anggota : Gigih Suroso, SE

7. Komis Hukum dan Perundang-undangan

Ketua : Dr. H. Ahmad Zuhri, Lc, MA

Sekretaris : Drs. H. Legimin Syukri

Anggota : H. Agus Salim, S.Ag, MpdI

Anggota : Drs. Chairul Zen

Anggota : H. Suriono, MH

8. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ketua : Dr. Ir. H. Masri Sitanggang, MP

Sekretaris : Drs. H. Zulparman Lubis, MA

Anggota : Dr. H. Syafi'i Susanto, MA

Anggota : Dr. Andri Soemitra, MA

Anggota : Fatimah Zahara, MA

Anggota : Hj. Nunik Eniyati

Anggota : Hendriyal, S.Pd I

Anggota : Aditya Vidyantara

9. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga

Ketua : Dra. Hj. Nurliati Ahmad, MA

Sekretaris : Dra. Hj. Asmawita, MA

Anggota : Hj. Khadijah Abdul Latif Purba, Lc, MA

Anggota : dr. Hj. Mariam Lubis

Anggota : Hj. Nuraini Rean Efendi, Lc

Anggota : Hj. Hidayati, S.Sos

10. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika

Direktur : Dr. Hasanul Arifin, Span. KAP. KIC

Wakil Direktur : Dra. Erlina Sary S

Wakil Direktur : Drs. Faturrahman Harun, M.Si, Apt

Sekretaris : Dr. H. Muhammad Basri, MA

Wakil Sekretaris : Abdul Wahab Absam, SHI

Anggota : Ir. Risnawati, MM

Anggota : Fahry Riswal Manurung, S.Si

Anggota : Hidir Dongoran, S.Si

Anggota : Wahyuddin Tanjung, S.Si

11. Lembaga Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah

Direktur : Dr. H. Nahar Abdul Ghani, Lc, MA

Wakil Direktur : Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA.

Sekretaris : Drs. Kiyai. Muhyiddin Masykur

Anggota : Sulaiman, SHI

12. Lembaga Konsultasi dan Siyasaḥ Syari'ah / Lembaga Advokasi

Direktur : Dr. H. Abdul Hakim Siagian, SH, M. Hum

Wakil Direktur : Dra. Hj. Rosmaini, MA

Sekretaris : Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH

Anggota : Ikhwan, SHI

Anggota : Rukmana Prasetyo, MHI

C. Fungsi dan Usaha Majelis Ulama Indonesia

1. Fungsi

Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peran utama yang saling terkait, yaitu :

a. Sebagai Pewaris Tugas Para Nabi (*Warasat al-Anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

b. Sebagai Pemberi Fatwa (Mufti)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, faham dan pemikiran serta organisasi keagamaan.

Selain pemberi fatwa, MUI juga berperan sebagai pemberi nasehat (*taushiyah*) dan pemberi peringatan serta renungan (*tazkirah*).

- c. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ri'ayat wa khadim al-ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

d. Sebagai Gerakan *Islah wa al-Tajdid*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *islah* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *tajdid*, yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *taufiq* (kompromi) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

e. Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan *amar makruf nahi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.

2. Usaha

Dalam menjalankan fungsinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota

Medan melaksanakan usaha-usaha :

- a. Pendidikan Kader Ulama (PKU). PKU ini dilaksanakan setiap tahun dengan merekrut peserta didik yang memiliki latar belakang pendidikan agama dan berasal dari Kota Medan.
- b. Muzakarah ilmiah. Muzakarah ini dilaksanakan setiap hari Sabtu, sejak pukul 10.00 s/d 12.00 Wib, dengan materi fiqh, tauhid, dan tafsir.
- c. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LP POM). Lembaga ini dilengkapi dengan berbagai peralatan laboratorium guna melayani kebutuhan masyarakat baik dalam hal sertifikasi halal, penelitian akademis maupun kebutuhan lainnya yang ditujukan bagi kemaslahatan umat.
- d. Biro Konsultasi Pernikahan, Perselisihan/Perceraian, dan Kewarisan. Sesuai dengan namanya biro ini bertugas memberikan tausiyah dan solusi berbagai masalah yang terkait dengan pernikahan, perselisihan suami-isteri, dan kewarisan.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Mahasiswa Tentang Membawa *Handphone* Berisi

Aplikasi Azan dan Alquran ke Dalam Kamar Mandi

1. Hamidi Asgori Lubis

Hamidi Asgori Lubis adalah mahasiswa fakultas syariah dan hukum. Mengenai hukum membawa *handphone* yang berisi aplikasi azan dan Alquran ke kamar mandi, bahwasanya penggunaan aplikasi azan dan Alquran pada *handphone* itu tidak ada masalah melainkan tidak mengapa jika memakai aplikasi tersebut pada *smartphone*. Akan tetapi jikalau *handphone* tersebut dibawa ke dalam kamar mandi maka ada dua pendapat tentang kebolehnya untuk dibawa ke dalam kamar mandi, yang pertama, jikalau aplikasi pada *handphone* tersebut pada saat di dalam kamar mandi tidak dibuka sama sekali maka tidak apa-apa sedangkan pendapat yang kedua, apabila aplikasi azan dan Alquran tersebut dibawa ke kamar mandi kemudi aplikasi tersebut dibuka maka hal ini kurang sopan ataupun kurang beradab.

Maka walaupun ada aplikasi azan dan Alquran pada *handphone* lalu terbawa masuk kedalam kamar mandi maka menurut beliau tidak mengapa.

Sama halnya dengan orang-orang yang menghafal Alquran ketika ia masuk kedalam kamar mandi maka ketika ia melafalkan ataupun membacakan Alquran tersebut hal inilah yang dikatakan kurang sopan ataupun kurang cocok karena dia membacakan Alquran pada tempat yang tidak semestinya.

Tetapi apabila orang-orang yang menghafal Alquran tersebut masuk ke dalam kamar mandi dan dia tidak membacakannya padahal didalam dadanya ada hafalan Alquran maka hal ini tidak mengapa. Jadi seperti inilah analoginya menurut saya.⁷⁵

2. Misbahul Umam

Misbahul Umam adalah mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus pengguna aplikasi azan dan Alquran pada *handphone*. Hal ini di latarbelakangi karena aplikasi azan dan Alquran yang ada pada *smartphone* adalah aplikasi yang bagus untuk digunakan pada zaman modern ini apalagi bagi seorang mahasiswa tentunya aplikasi ini sangat penting sekali, karena dengan adanya aplikasi tersebut kita tidak susah payah lagi membawa mushaf Alquran kemana-mana sehingga tidak repot. Lalu dengan adanya aplikasi ini selain simple juga bisa memudah

⁷⁵ Hamidi Asgori Lubis, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan 08 Oktober 2018.

kita untuk selalu membaca Alquran dimana saja tanpa harus segan dengan orang lain untuk membuka mushaf Alquran.

Mengenai *handphone* yang berisikan aplikasi azan dan Alquran yang dibawa ke kamar mandi adalah sesuatu yang tidak semestinya untuk dilakukan. Karena sebagai kitab suci tentunya terdapat aturan untuk menyimpan dan memegangnya, diantaranya haruslah dalam keadaan suci dari hadas sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya. Oleh sebab itu, membawa Alquran kedalam kamar mandi adalah perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.⁷⁶

3. Ali Mukmin Al- Mandaily

Ali Mukmin Al-Mandaily adalah mahasiswa fakultas syariah dan hukum. Bahwa aplikasi azan dan Alquran adalah berbentuk *software* yang dibuat orang lain untuk digunakan pada *handphone* dengan cara mendownloadnya dengan tujuan untuk mempermudah kita sebagai mahasiswa dalam membaca karena *handphone* menjadi suatu kebutuhan kita pada setiap harinya otomatis dengan adanya aplikasi tersebut dapat membuat kita untuk memudahkan membaca Alquran kapan pun kita mau.

⁷⁶ Misbahul Umam, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan 08 Oktober 2018.

Mengenai kebolehan membawa *handphone* yang berisikan aplikasi azan dan Alquran ke dalam kamar mandi bahwa hal ini adalah perbuatan yang salah karena dengan begitu berarti seseorang tersebut tidak menghargai Alquran. Maka hal yang sebaiknya dilakukan seseorang tersebut ialah dengan cara mematikan *handphone* nya pada saat ingin memasuki kamar mandi, karena dengan cara tersebut sudah pasti aplikasi tersebut tidak akan terbuka apalagi sampai hidup pada saat di dalam kamar mandi.⁷⁷

4. Lindawati

Menurut mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum bernama Lindawati, bahwa ketika berada di dalam kamar mandi kemudian muncul suara azan dari *handphone* maka itu tidak boleh. Begitu juga dengan aplikasi Alquran yang terbuka saat berada di dalam kamar mandi. Lafaz azan dan ayat Alquran seharusnya dimuliakan bukan malah dihinakan seperti itu dengan membawanya ke tempat-tempat yang tidak layak atau kotor. Sebaiknya jika ingin memasuki kamar mandi, perhatikan kembali *handphone* nya apakah aplikasi tersebut terbuka atau tidak.⁷⁸

⁷⁷ Ali Mukmin Al Mandily, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, 08 Oktober 2018.

⁷⁸ Lindawati, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan 30 Agustus 2018.

5. Fadhila Zikra

Membawa *handphone* berisi aplikasi Alquran dan azan ke kamar mandi menurutnya boleh-boleh saja. Meskipun aplikasi tersebut terbuka atau berbunyi suara azan dan lantunan ayat Alqurannya pada saat di kamar mandi tersebut. Karena hal itu hanya berasal dari *handphone* bukan dari mushafnya atau terucap langsung dari mulut.⁷⁹

6. Ramadhanti Pratiwi

Membawa *handphone* berisi aplikasi azan dan Alquran ke dalam kamar mandi saya kira tidak masalah. Apakah aplikasi tersebut terbuka sendiri atau karena memang waktunya untuk terbuka seperti bunyi azan pada saat jam salat, hal itu ya tidak masalah. Itu semua kan tergantung bagaimana niat kita membawanya ke dalam kamar mandi, apakah bermaksud merendahkan atau tidak.⁸⁰

⁷⁹ Fadhila Zikra, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan 08 Januari 2019.

⁸⁰ Ramadhanti Pratiwi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan 08 Januari 2019.

**B. Pandangan Tokoh MUI Kota Medan Terhadap Hukum
Membawa Handphone Berisi Aplikasi Azan dan Alquran Yang
Di Bawa Masuk ke Dalam Kamar Mandi**

1. Ustadz Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA

Wawancara penulis dengan salah seorang anggota MUI Kota Medan yang bernama Ustadz Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA. Bahwa tentang membawa *handphone* yang berisi aplikasi azan dan Alquran ke dalam kamar mandi harus ditinjau lagi lebih dalam. Aplikasi azan sendiri, apabila berbunyi saat dibawa ke kamar mandi maka hal itu tidak masalah. Baik itu azan nya dari kamar mandi maupun dari luar tidak mengapa. Menurut beliau itu sama saja dengan orang yang azan di masjid kemudian kedengaran sampai kamar mandi, dan itu tidak ada yang mengharamkannya. Nah yang menjadi persoalan disini adalah aplikasi Alquran. Ketika aplikasi tersebut tertutup atau tidak muncul tulisan Alquran maka boleh saja membawanya ke kamar mandi. Permasalahannya sekarang ini aplikasi tersebut dalam keadaan terbuka, dengan kata lain saat kita masuk ke kamar mandi kita lupa untuk menutup aplikasi tersebut. Atau kita memasang *wallpaper handphone* yang bertuliskan ayat Alquran dan sejenisnya kemudian kita buka, maka itu hukumnya sama

dengan membawa mushaf ke kamar mandi dan itu tidak boleh. Hal semacam ini ada di dalam fatwa Arab Saudi.⁸¹

2. Ustadz Dr. H. M. Syukri Albani Nasution, MA

Pendapat dari Ustadz Dr. H. M. Syukri Albani Nasution, MA sebagai Sekretaris Umum MUI Kota Medan. Membawa mushaf ke kamar mandi ada dua pendekatan. Pertama, selama dia tidak langsung mushafnya hukumnya boleh tetapi bolehnya itu *bisyartin* (dengan ketentuan) misalnya, karena dalam darurat, karena terdesak, karena dalam keadaan yang terjebak dan karena keadaan yang terlupa. Kalau seandainya bersengaja maka hukumnya makruh. Ada yang mengatakan walaupun mushaf dalam bentuk yang tertulis atau pun yang tidak tertulis misalnya dalam aplikasi itu tidak boleh karena di dalamnya ada aplikasi Alquran, makanya dua-dua ada kemungkinan terjadi. Kemudian, apabila ingin mengqiyaskan aplikasi tersebut dengan mushaf maka di lihat *illat* nya, apakah *illat* nya sama. Mushaf itu kan yang isinya tulisan-tulisan Alquran yang kita harus menghormatinya dan membacanya dalam keadaan berwudhu. Lalu, *handphone* itu apakah isinya hanya mushaf saja? kalau tidak, maka sebenarnya ini tidak bisa di qiyaskan dengan mushaf kecuali ada *handphone* yang memang khusus berisi tentang Alquran. Yang

⁸¹ Dr. H. M. Amar Adly. Ketua Komisi Fatwa MUI kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 03 September 2018.

perlu dipahami bahwa memiliki aplikasi Alquran di dalam *handphone* hukumnya boleh, kebolehan itu karena justru dengan adanya aplikasi itu kemungkinan untuk membaca Alquran dimana saja bisa, itu adalah bentuk maslahatnya. Mudharatnya adalah bisa saja nanti kemungkinan ketika sedang terbuka mushafnya, kemudian dibawa ke kamar mandi maka hukumnya berdosa jika disengaja. Kalau tidak disengaja tidak ada hukumnya. Kalau hanya membawa *handphone* nya dalam keadaan tertutup saja maka tidak mengapa. Jadi harus berhati-hati ketika membawa *handphone* yang ada aplikasi Alquran nya ke kamar mandi. Apakah memang sudah tertutup atau belum.⁸²

3. Ustadz Irwansyah, MHI

Pendapat ustadz Irwansyah, MHI. Bahwa *handphone* adalah alat komunikasi yakni alat komunikasi yang bisa *support* berbagai aplikasi-aplikasi agama termasuk Alquran, tafsir, hadis dan berbagai elemen keilmuan disiplin lain dalam agama. Kalau masalah fiqh, ushul fiqh dan lain-lain, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau aplikasi Alquran masuk ke dalam media elektronik, bagaimana membawanya ke kamar mandi? Apakah sama hukumnya dengan mushaf? Kalau mushaf Alquran tidak boleh disentuh bagi

⁸²Al-Ustadz Dr. H. M. Syukri Albani Nasution, MA. Sekretaris Umum MUI Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 21 Oktober 2018.

orang yang belum bersuci, tapi berbeda dengan aplikasi yang ada di *handphone*. Aplikasi itu tidak sama dengan mushaf hukumnya. Kalau mushaf hukumnya orang yang ingin menyentuhnya harus berwudhu dulu, harus suci, tapi kalau *handphone* yang ada aplikasi Alquran di dalamnya tidak perlu berwudhu. Maka orang yang sedang berhadhas besar sekalipun tidak perlu enggan atau terlarang untuk menggunakan *handphone* nya meskipun ada aplikasi Alquran di dalamnya. Kemudian, kita harus paham bahwa *handphone* itu elektronik, yang dikategorikan atau yang disebut dengan mushaf Alquran sebagaimana dalam kitab *I'anatut Thalibin* karya Syekh Muhammad Bakri Syathar bahwa mushaf Alquran adalah:

ان المصحف اسم للورق المكتوب في كلام الله

Artinya: Sesungguhnya mushaf itu adalah nama bagi lembaran-lembaran yang tertulis kalamullah.

Jadi kalau ada kertas tertulis Al-Fatihah di atasnya maka itu adalah mushaf dan tidak boleh dibawa ke kamar mandi, tidak boleh di sentuh bagi orang yang berhadhas. Jadi kertas itu di hukumkan mushaf. Kalau *handphone* tidak tergolong mushaf karenanya adalah media elektronik. Akan tetapi, bagaimana membawanya ke kamar mandi? Apabila aplikasinya terbuka secara zahir (tampak) maka tetap haram membawanya ke kamar mandi,

misalnya terbuka aplikasi Alquran lalu dilayarnya muncul surah Al-Fatihah atau surah-surah yang lain atau bahkan potongan ayat Alquran haram membawanya ke kamar mandi dalam kondisi seperti itu. Tetapi ketika tidak zahir dalam artian aplikasi tersebut mati atau dimatikan *handphone* nya sama sekali, maka boleh dibawa ke dalam kamar mandi, niatnya membawa *handphone* bukan membawa Alquran yang kebetulan aplikasi Alquran ada di dalamnya. Ketika terbuka aplikasinya tidak boleh dibawa ke kamar mandi adalah karena menjaga adab terhadap Alquran. Rasulullah di dalam salah satu kitab yakni kitab *Bulughul Maram* karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya beliau membuka cincinnya yang bertuliskan Muhammad Rasulullah.

عن انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمته

Artinya: “Dari Anas bin Malik, ia berkata: adalah Rasulullah Saw apabila hendak masuk ke kamar mandi (tempat buang air), ia lepaskan cincinnya.”

Dalam keterangan hadis tersebut bahwa Rasul Saw ketika masuk ke dalam kamar mandi, beliau membuka cincinnya yang bertuliskan Muhammad Rasulullah lalu beliau masukkan ke dalam mulut dan di rapatkan bibirnya kemudian beliau masuk ke dalam kamar mandi. Yang bisa di pahami dari penjelasan hadis ini, bahwa Rasul tidak meninggalkan cincin

tersebut tetapi membawanya ke kamar mandi. Dengan begitu, berarti boleh membawa benda yang tertulis *Muhammad Rasulullah* ke dalam kamar mandi dengan catatan tidak di zahirkan (tampak tulisannya) yakni Rasul memasukkan cincin tersebut ke dalam mulutnya dan dirapatkan bibirnya. Jadi, apabila *handphone* di qiyaskan kepada cincin maka ketika tidak terbuka secara zahir aplikasinya maka samalah hukumnya dengan cincin yang bertuliskan *Muhammad Rasulullah*, kalimat *tayyibah* dan semisalnya. Akan tetapi menjaga adabnya tetap. Mengenai azan bahwa azan itu tidak boleh dimasukkan sebagai nada dering *handphone*, kalau sekedar rekaman azan ada di *handphone* itu tidak masalah, tetapi untuk menjadikannya nada dering maka itu tidak baik. Misalnya ketika sedang berada di kamar mandi (buang hajat) tiba-tiba bunyi suara azan dari *handphone* maka itu kan menghinakan syariat, kenapa di dalam kamar mandi tempat bernajis terdengar suara azan. Dalam hal ini, saya cenderung mengharamkan menggunakan nada dering *handphone* dari ayat Alquran, kenapa begitu? Oleh karenanya bisa terputus makna dari Alquran sehingga tidak sempurna ayat itu yang seharusnya tidak boleh berhenti, misalnya dalam surah Al-Ma'un kalimat *Fawailul lil mushallin* yang artinya “Maka celaka lah bagi orang-orang yang salat” kemudian terhenti bunyi ayat nya, maka akan

dipahami dengan rancu dan akibatnya merubah makna dari Alquran. Bahwasanya celaka lah bagi orang-orang yang salat, yakni orang-orang yang lalai dalam salat nya. Jadi, beliau cenderung tidak memperbolehkan aplikasi azan dan aplikasi Alquran dijadikan nada dering karena ada kondisi-kondisi dimana akan merendahkan Alquran itu sendiri, sementara kita wajib *lihtirami* (memuliakan/ menghormati) Alquran. Terlepas dari itu semua bahwa aplikasi Alquran itu tidak termasuk mushaf, jadi hukumnya bukan hukum mushaf tetapi hukum aplikasi biasa. Oleh karena itu, boleh lah di bawa ke kamar mandi dengan catatan tidak zahir (terbuka) aplikasinya.⁸³

Tabel 4.1

NO	NAMA	HUKUM	DALIL
1.	Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA	Haram	Fatwa lajnah ad-daimah. م الفتوى (5268) موضوع الفتوى الدخول إلى دورات المياه بأجهزة مسجل عليها القرآن س: ما حكم الكريم السؤال دورات المياه الدخول إلى بأجهزة مسجل عليها

⁸³ Ustadz Irwansyah, MHI, Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Medan, Wawancara Pribadi, Medan 19 Oktober 2018.

			<p>القرآن الكريم كاملا رسما وصوتا؟ الاجابة يجوز ذلك، فإن هذه الأجهزة لا تسمى مصاحف، وليس فيها كتابة واضحة للآيات، وهي عرضة لمسح هذا القرآن المسجل فيها رسما وصوتا، والذي يرى تلك الأشرطة مغلفة لا يفرق بينها وبين أشرطة الأغاني والملاهي، ومع ذلك نرى أنه لا يدخل بها في المراحيض والأماكن المستقرة، صيانة لها وتنزيها للقرآن عن الامتهان، وهكذا أيضا إذا خربت تلك الأشرطة فنرى أن تمسح منها الآيات القرآنية قبل أن تلقى مع النفايات، أو أن تحرق حتى لا يبقى لها أثر يدخل في الامتهان. والله أع</p>
2.	Dr. H. M. Syukri Albani Nasution, MA	Makruh	<p>Fatwa-fatwa kontemporer dalam kitab Mauqi'ul Islam</p>

			<p>sual wal jawab.</p> <p>هذه الجوالات التي وضع فيها القرآن كتابة أو تسجيلاً، لا تأخذ حكم المصحف، فيجوز لمسها من غير طهارة، ويجوز دخول الخلاء بها، وذلك لأن كتابة القرآن في الجوال ليس ككتابه في المصحف، فهي ذبذبات تعرض ثم تزول وليست حروفاً ثابتة، والجوال مشتمل على القرآن وغيره.</p>
3.	Irwansyah, MHI	Haram	<p>Hadis Nabi</p> <p><i>Shallallahu alaihi wa sallam.</i></p> <p>عن انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمته</p>

C. Analisis Penulis

Hukum asal pada sebuah benda dan muamalah adalah boleh, sebagaimana yang tertuang di dalam kaidah fiqh "الأصل في الأشياء الإباحة", sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kriteria keharaman itu terbagi kepada dua, pertama haram berdasarkan dalil, kedua haram di sebabkan adanya mudharat. Mengenai hukum menyimpan aplikasi azan dan Alquran dalam hal ini menurut penulis adalah boleh. Sebab sejauh ini tidak ada larangan dari Alquran, hadis maupun pendapat para ulama. Berkaitan dengan penggunaan aplikasi tersebut, menurut penulis perlu di tinjau lebih jauh lagi. Apabila *handphone* berisi aplikasi azan dan Alquran dibawa masuk ke kamar mandi, maka perlu dilihat dari dua pendekatan. Apabila *handphone* tersebut tidak terbuka aplikasi azan dan Alqurannya maka boleh dibawa ke kamar mandi. Sebab asal suatu benda tadi adalah boleh.

Kemudian, apabila dalam hal ini aplikasi tersebut terbuka, yakni aplikasi azan misalnya ketika sedang di kamar mandi muncul lah suara azan dari *handphone* tersebut baik dari nada dering maupun pengingat waktu salat maka hukumnya adalah tidak boleh. Bentuk lafaz-lafaz azan adalah kalimat *tayyibah*, yakni berisi pengagungan kepada Allah. Bagaimana mungkin kalimat-kalimat pujian untuk Allah malah diperdengarkan di kamar mandi,

hal tersebut sangat lah tidak pantas bagi seorang hamba. Begitu pun dengan aplikasi Alquran, ketika masuk kamar mandi membawa *handphone* berisi aplikasi Alquran dalam keadaan aplikasi tersebut tidak tertutup, maka menurut penulis hal ini sama hukumnya seperti membawa mushaf ke kamar mandi. Adapun hukum membawa mushaf ke dalam kamar mandi penulis sependapat dengan Imam Al- Adzru'i ulama Syafi'iyah, bahwasanya haram membawa mushaf ke dalam kamar mandi tanpa adanya kondisi darurat. Berbeda dengan *handphone*, ketidakbolehannya dibawa ke kamar mandi dalam keadaan terbuka aplikasinya tidak sampai jatuh haram melainkan makruh. Hal tersebut karena hanya melanggar adab, sebab *handphone* bukan digolongkan ke dalam mushaf dan hukum menyentuhnya tidak sama dengan mushaf.

Meskipun di hukumkan makruh, tugas seorang hamba tetap dalam menjaga, memuliakan serta menghormati *kalamullah*, bukan malah membawanya ke tempat-tempat yang bernajis dan tidak layak. Dalam hal penggunaan aplikasi azan dan Alquran di *handphone* ini perlu penjagaan yang teliti, jangan sampai karena ingin meraih maslahat yakni memudahkan kita untuk membaca Alquran kapan saja, malah mendatangkan mudharat yaitu peremehan dan penghinaan kepada *kalamullah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Membawa mushaf Alquran ke dalam kamar mandi adalah haram jika tidak dalam kondisi darurat. Hal itu karena menghilangkan bentuk pengagungan dan penghormatan kepada *kalamullah*, sehingga yang tampak adalah peremehan dan penghinaan terhadap syari'at.
2. Aplikasi azan dan Alquran tidak bisa diqiyaskan dengan mushaf. Hal itu disebabkan karena *handphone* adalah media elektronik yang huruf-hurufnya akan terlihat apabila aplikasi tersebut dibuka, jika tidak dibuka maka tidak akan terlihat serta di dalamnya terdapat berbagai ragam aplikasi-aplikasi selain dari aplikasi Alquran.
3. Membawa *handphone* berisi aplikasi azan dan Alquran ke dalam kamar mandi adalah boleh apabila aplikasi tersebut tidak terbuka. Maka, jika aplikasinya terbuka kemudian muncul surah atau bahkan potongan ayat Alquran hukumnya makruh. Karena melanggar adab yakni menghinakan dan merendahkan Alquran, sementara kita wajib *lihtirami* (memuliakan/ menghormati) Alquran.

B. Saran

1. Hendaknya kita selalu menambah wawasan keilmuan dalam segala bidang, termasuk pembahasan kontemporer yang tidak di temukan hukumnya di dalam Alquran maupun hadis.
2. Bagi orang-orang yang menyimpan aplikasi azan dan Alquran di *handphone* hendaknya selalu memperhatikan atau memeriksa lebih dulu ketika ingin masuk ke kamar mandi apakah aplikasi tersebut terbuka atau tidak, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, *40 Masalah Agama*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2017).
- Ad- Dirdir, *Asy-Syarh Al-Kabir ala Mukhtasar Al-Khalil*, (Mesir: Al Babul Halabi).
- Ad-Dusuqi, Muhammad Irfah, *Hasyiyah Ad-Dusuqi 'Ala Syarhil Kabir*, Jilid I, (Beirut: Dar Ihya' Al Kutub Al 'Arabiyah, 1996).
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar, *Nihayatu Az-Zain*, (Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2008).
- Al Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya, *Al Wajiz fi Fiqh As Sunnah*, terj. Abdul Majid, dkk, (Jakarta: Beirut Publishing, 2017).
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Al Maqdisy, Ibnu Qudamah, *Mukhtashar Minhajul Qasidin*, terj, (Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2013).
- Al Qathan, Manna, *Dasar-dasar Ilmu AlQuran*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017).
- _____, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar ,2006).

Anwar, Abu, *Ulumul Qur'an Sebuah Pengantar*, Cet IV, (Pekanbaru: Amzah, 2012).

Anwar, Rosihon, *Ulum Alquran*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Armuz, Arham, *Rahasia Dahsyatnya Azan Hayya alal Falaah*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2010).

Ash-Shan'ani , Muhammad bin Ismail Al Amir, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*, (Mesir: Darul Hadis, 2017).

Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Ilmu-Ilmu Pokok Dalam Menafsirkan Al Quran*, Cet ke 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002).

Ash Shobuni, Muhammad Ali, *At-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, terj. Muhammad Qadirun Nur, *Ikhtisar Ulumul Qur'an Praktis*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.th).

Asy Syalhub, Fuad bin Abdil Aziz, *Kumpulan Adab Islami*, (Jakarta: Griya, 2007).

Asy Syarbaini , Syamsuddin Muhammad bin Khatib , *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz Al Minhaj*, (Beirut: Darul Ma'rifat, 1997).

Asy-Syafi'i, Abi Zakariya an-Nawawi, *Menjadi Sahabat AlQuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2018).

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al Wasith fil Fiqhi Al Ibadat*. Diterjemahkan, Kamran As'at Irsyad, dkk, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2010).
- Cangara, Hafied, *Pengantar ilmu Komunikasi*, Cet VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Daulay, Nasrun Jamy, *Miqat Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Medan: Iain Press, 2006).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia, 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa indonesia*, Edisi ke III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- El Fikri, Syahrudin, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2014).
- Fatihuddin, *Sejarah AlQuran, Kandungan dan Keutamaannya*, (Klaten: Kiswatun Publishing, 2015).
- Jamil , M, *Fikih Perkotaan*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014).
- Khallaf , Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra, 2010).
- Kamal, Abu Malik, *Fiqhus Sunnah lin Nisa'i*, terj. Ghozi. M, (Bandung: Cordoba, 2016).

Nashif, Syaikh Mansur Ali, *At Tajul Al Jamiu lil Ushuli fi Ahaditsi Ar Rasuli*, terj. (Bandung: Sinar Baru, 1994).

Maksum, Muhammad Syukron, *Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslimah*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2012).

Millah, Ainul, dkk, *Adab-adab Islami Membentuk Karakter Muslim Sejati*, (Solo: Pustaka Mandiri, 2018).

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/ Muhammad Jawad Mughniyah*, (Jakarta: Lentera, 2011).

Rahman, Jamal Abdur, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*, terj. Cet 1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005).

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007).

Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Sunaryo, Teguh, *The Power of Azan Suara Azan Suara Tuhan*, (Jakarta: Wali Pustaka, 2018).

Yusuf, Kadar M., *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2009).

Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Ulumul Qur'an*, Cet 4, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).

Zuhrah, Fatimah, *Kemampuan Membaca AlQuran Siswa Sekolah Menengah Atas*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2013).